



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 122-K/PM I-04/AD/VI/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-04 Palembang yang bersidang di Palembang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Budi Syahril.
Pangkat/Nrp. : Kapten Inf/2195001260173.
Jabatan : Pasi Ops.
Kesatuan : Deninteldam II/Swj.
Tempat/tanggal lahir : Pangkalan Berandan, 27 Januari 1973.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : I s l a m.
Tempat tinggal : Jl. Tanjung sari I No. 14,Rt. 28,Rw.06 Kel.Bukit Sangkal, Kec. Kalidoni,Kota Palembang.

Terdakwa tidak ditahan.

Pengadilan Militer I-04 Palembang tersebut di atas ;

Membaca : Berkas Acara Pemeriksaan Dalam Perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam II/Swj selaku Papera Nomor : Kep/51/V/2016 tanggal 16 Mei 2016.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-04 Palembang Nomor : Sdak/100/V/2016 tanggal 26 Mei 2016
3. Surat Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : Tap/122-K/PM I-04/AD/VI/2016 tanggal 18 Juni 2016.
4. Surat Penetapan Hari Sidang Nomor : Tap/122-K/PM I-04/AD/VI/2016 tanggal 25 Juni 2016.
5. Surat panggilan untuk menghadap ke persidangan kepada Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Nomor : Sdak/100/V/2016 tanggal 26 Mei 2016, di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara Terdakwa ini.
2. Keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Hukum (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :
a. Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana : Pasal 44 ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.”

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama : 10 (sepuluh) bulan.

c. Menetapkan barang bukti berupa Surat-surat :

- 1 1 (satu) lembar Fotokopi Akta Nikah Nomor: 629/20/1/1998. tanggal 02 Januari 1998 a.n. Budi Syahril dengan Sdri. Leny Micakolin.
- 2 2 (dua) lembar Foto copy Kartu Penunjukan Istri (KPI) a.n. Sdri. Leny Micakolin.
- 3 1 (satu) lembar Foto copy Kartu Tanda Anggota Keluarga TNI an. Sdri. Leny Micakolin.
- 4 2 (dua) lembar Visum Et Repertum Nomor: R/014/VER/II/2016 tanggal 19 Februari 2016 dari Rumah Sakit Tingkat II Dr Ak Gani Palembang an. Sdri. Leny Micakolin.
- 5 18 (delapan belas) foto/gambar Kapten Inf Budi Syahril dengan Sdri. Nely Yatmi Yarni.

Tetap agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.15.000,00,- (Lima belas ribu rupiah).

2. Pledoi (pembelaan) yang diajukan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa tidak sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan Alternatif kedua yaitu pasal 44 ayat (1) UU RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, khususnya pada unsur yang kedua yaitu : “Yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a”. sehingga Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan dan merehabilitasi nama baik Terdakwa.

3. Jawaban (Replik) Oditur Militer yang disampaikan secara tertulis atas pledoi/pembelaan Terdakwa, yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan unsur kedua yaitu “Yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a” terbukti secara sah dan meyakinkan dengan mengulangi kembali pembuktian unsur-unsur tersebut dan bahkan Oditur Militer semakin bertambah yakin bahwa tuntutan yang dibacakan pada tanggal 8 Agustus 2016.

4. Jawaban (Duplik) Terdakwa yang disampaikan secara lisan atas Replik Oditur Militer, yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya yang dibacakan pada tanggal 9 Agustus 2016.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini, yaitu pada tanggal Dua puluh lima, Dua puluh enam dan Dua puluh tujuh bulan Januari tahun Dua ribu enam belas atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Januari tahun Dua ribu enam belas, bertempat di Jl. Tanjung Sari I No. 14, RT. 28, RW. 06, Kel. Bukit Sangkal, Kec. Kalidoni, Kota Palembang dan di Jl. Angkatan 45, Lr. Harisan No. 02, Rt.15, Rw. 04, Kel. Demang Lebar Daun, Kec. Ilir Barat I, Kota Palembang, atau setidaknya-tidaknya ditempat yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer I-04 Palembang telah melakukan tindak pidana:

"Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a"

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Budi Syahril adalah prajurit TNI AD aktif sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini bertugas di Inteldam II/Swj dengan pangkat Kapten, jabatan Pasi Ops.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Leni Micakolin (Saksi-1) pada tahun 1997 di Kota Lahat sewaktu Terdakwa berpangkat Serda dan berdinis di Dodik Puntang Lahat dengan status Terdakwa masih bujangan belum pernah menikah sedangkan Saksi-1 masih perawan/ belum menikah, dari perkenalan tersebut antara Terdakwa dan Saksi-1 menjalin hubungan pacaran selanjutnya pada tanggal 8 November 1997 Terdakwa menikah dengan Saksi-1 secara syah menurut Agama maupun Kesatuan sesuai Kutipan Akta Nikah nomor 629/20/I/1998 tanggal 2 Januari 1998 dan dari pernikahan tersebut Terdakwa dan Saksi-1 telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama Darul Abdi Mubarak (Saksi-2) umur 18 (delapan belas) tahun, Musrach Hakiqi umur 14 (empat belas) tahun, Faailah Arahman umur 4 (empat) tahun, dan Maulana Ibrahim umur 3 (tiga) tahun.
3. Bahwa hubungan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 awalnya cukup harmonis, namun setelah Terdakwa berdinis di Deninteldam II/Swj tahun 2012 mulai tidak harmonis karena Terdakwa kurang perhatian terhadap Saksi-1 dan anak-anaknya, setiap kali Saksi-1 bertanya Terdakwa selalu marah-marah dan ringan tangan, jarang pulang kerumah dengan alasan mencari uang tambahan, kemudian sikap Terdakwa terhadap Saksi-1 mulai berubah total antara lain sering marah-marah, sering berkata kasar terhadap Saksi-1 dan anak-anaknya, barang pribadi milik Terdakwa tidak boleh dipegang atau dipinjam oleh Saksi-1 dan anak-anaknya, tidak jujur terhadap Saksi-1 sehingga Saksi-1 merasa ada kekecewaan/ perubahan dalam diri Terdakwa, disamping itu Terdakwa hanya memberi uang gaji kepada Saksi-1 sebesar Rp. 4.000.000,(empat juta rupiah) dipotong untuk membayar cicilan Bank BRI sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah), potongan arisan Persit sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah), bayar listrik sebesar Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah), bayar Pam sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah),sehingga sisa gaji yang diterima

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

oleh Saksi-1 hanya sebesar Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah)
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada awal tahun 2015 Saksi-1 membaca SMS keluar dan handphone Terdakwa mengirim ke seseorang yang tidak Saksi-1 ketahui namanya dan lupa nomor telepon tujuan yang berisi "Adek lagi dimana, adek pake celana dalam warna apa" setelah membaca SMS tersebut Saksi-1 menanyakan kepada Terdakwa "apa maksud isi dari pesan SMS tersebut dan mau dikirim buat siapa?" yang dijawab Terdakwa "itu bukan siapa-siapa dan SMS tersebut hanya sebatas iseng". Sejak saat itu Saksi-1 sering melihat/ menemukan SMS yang masuk ke handphone Terdakwa dari nomor yang Saksi-1 kenal dan nomor tersebut juga Saksi-1 sudah lupa yang isinya antara lain dengan tulisan "Pa Kasur Basah, Pa Bantal Basah, Udah Makan Obat Apa Belum" dan masih ada lagi SMS lain namun Saksi-1 sudah lupa, awalnya SMS tersebut tidak Saksi-1 permasalahan namun setiap Saksi-1 menanyakan isi dan SMS tersebut kepada Terdakwa, Saksi-1 selalu dimarah dan dipukul.

4. Bahwa pada bulan Agustus 2015 Terdakwa kenal dengan Sdri. Neli Yatmi Yarni (Saksi-3) ditempat cucian kendaraan milik Sdr. Agus Riyanto (Saksi-5) yang beralamat di Jl. Demang Lebar Daun Palembang, dan sejak perkenalan tersebut Terdakwa sering diundang oleh Saksi-3 untuk menghadiri acara ulang tahun orang tua Saksi-3 a.n. Sdri. Hj. Eva Rosalina di Palembang Square Mall, acara ulang tahun kakak Saksi-3 a.n. Sdri. Hj. Evi Lidiawati di Hotel Novotel Palembang, acara ulang tahun anak kandung Saksi-3 a.n. Sdri. Nabila Pitri Alifah di Cafe Evanue Jl. Diponogoro Palembang dan acara pernikahan keluarga Saksi-3 di Tanjungraja, Kab. Ogan Ilir. Pada acara ulang tahun tersebut Terdakwa dengan Saksi-3 berpelukan dengan mesra layaknya seperti hubungan suami istri, dan perbuatan tersebut didokumentasikan/ difoto menggunakan handphone milik Saksi-3, selanjutnya foto/gambar tersebut diupload/disimpan dalam Akun Instagram "Adinadindaadinda" milik Saksi-3 dengan nomor handphone 081271151805 bertuliskan "Ny. Budi Syarial".

5. Bahwa sekira bulan Desember 2015 Saksi-1 mendapatkan SMS dan nomor 08960908621 yang tidak Saksi-1 kenal yang berisikan "Tolong angkat teleponnya, saya mau tanya kenapa kamu sering mengganggu suami saya, kalo kegelatan itu cari laki-laki bajingan jangan suami saya, dasar kuntulanak loe, awas yak loe masih ganggu suami saya".

6. Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Januari 2016 sekira pukul 13.00 WIB Saksi-1 sedang berada dirumah keluarga kemudian Saksi-1 dipanggil oleh anak Saksi-1 (Saksi-2) dan langsung berkata "Ma yang sabar ya ma, abang mau kasih lihat foto papa bersama/dengan wanita lain" setelah Saksi-1 melihat foto-foto tersebut Saksi-1 merasa syok selanjutnya sekira pukul 16.00 WIB Saksi-1 menghubungi Terdakwa agar secepatnya pulang kerumah, setibanya Terdakwa dirumahnya di Jl.Tanjung Sari I No.14, Rt .28 ,Rw .06 ,Kel. Bukit Sangkal,Kec. Kalidoni,Kota Palembang kemudian Saksi-1 meminta Terdakwa untuk duduk dikursi ruang tengah didalam rumah, setelah duduk Saksi-1 memperlihatkan foto-foto Terdakwa dengan Saksi-3 dan berkata "Pa ini foto siapa pa" dan dijawab oleh Terdakwa "Saya tidak tahu, itu cuma kenal sebagai teman dan di acara pernikahan" dengan Saksi-1 menunjukan foto-foto mesra antara Terdakwa sehingga terjadilah percekcoakan mulut antara Saksi-1 dan Terdakwa, lalu Terdakwa meremas mulut Saksi-1 kemudian dengan tangan kosong menampar pipi sebelah kanan menggunakan tangan kiri dan mendorong Saksi-1 sampai terjatuh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2016 sekitar pukul 02.30

terdakwa berjalan keluar rumah, sesampainya didepan pagar pintu dipanggil dan disusul oleh Saksi-1, kemudian sambil memegang tangan Terdakwa Saksi-1 bertanya kepada Terdakwa dengan kata-kata "Pa mau kemana " sambil Saksi memegang tangan Terdakwa dan dijawab "Saya mau mencari perempuan itu" dan pada saat bersamaan Saksi-1 ditendang sampai terjatuh dan diinjak-injak oleh Terdakwa, karena merasa kesakitan Saksi-1 berteriak "Pa kenapa begini, kamu kok tega bener" namun Terdakwa tidak menghiraukan perkataan Saksi-1 lalu meninggalkan rumah dengan berjalan kaki, dan Saksi-1 menunggu diteras rumah sampai Terdakwa datang mau mengambil mobil, pada saat mobil mau berjalan Saksi-1 menghadang dengan cara berdiri didepan mobil untuk menghalangi jalannya mobil, karena merasa terhalang maka Terdakwa keluar dari mobil dan mendorong Saksi-1 kedalam pagar pintu lalu Terdakwa langsung pergi dengan mengendarai mobil Fortune warna hitam BG 1244 IC setelah itu handphone milik Terdakwa tidak pernah aktif setiap Saksi menghubunginya. Perbuatan tersebut dilihat dan disaksikan oleh Sdri. Yuliana (Saksi-6) dan warga setempat.

8. Bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa tidak pernah kembali kerumah, kemudian Saksi-1 mencari keberadaan Terdakwa dan pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2016 Saksi-1 menemukan mobil Terdakwa di Garasi rumah Saksi-5 di Jl. Angkatan 45, Lr. Harisan No.02, RT. 15, RW. 04, Kel. Demang Lebar Daun, Kec. Ilir Barat 1, Kota Palembang tertutup dengan menggunakan sarung mobil, setelah Saksi-1 memastikan bahwa mobil tersebut milik Terdakwa lalu Saksi-1 menghubungi adik kandung Saksi-1 yang bernama Praka Restu Ilahi (Saksi-4) guna meminta tolong supaya datang menemui Saksi-1 menemui mengecek keberadaan Terdakwa.

9. Bahwa setelah Saksi-4 datang, Saksi-1 dan Saksi-4 lalu pergi menemui Ketua RT setempat untuk mengetahui apakah benar pemilik rumah Sdri. Eva yang mempunyai anak bernama Sdri. Nely Yatmi Yarni (Saksi-3), namun karena Ketua RT tidak ada ditempat lalu Saksi-1 bertanya kepada salah seorang yang sedang melintas didepan rumah tersebut tentang pemilik rumah yang Saksi-1 datangi, setelah mendapat kejelasan tentang pemilik rumah maka Saksi-1 dan Saksi-4 membuka pagar rumah dan membuka sarung mobil yang menutupi mobil Terdakwa dan ternyata benar itu adalah mobil Terdakwa, kemudian Saksi-1 memanggil Terdakwa sedangkan Saksi-4 mengedor pintu rumah, kurang lebih satu jam setengah Saksi-1 dan Saksi-4 memanggil-manggil Terdakwa, maka keluarlah Terdakwa membuka teralis pintu rumah langsung mendorong dan melarang Saksi-4 untuk masuk kedalam rumah, kemudian Saksi-1 berkata kepada Terdakwa "Pa kenapa kamu dirumah perempuan ini ", tanpa menjawab Terdakwa langsung mendorong Saksi-1 hingga terjatuh lalu Terdakwa menendang paha sebelah kanan Saksi-1, sementara itu dalam waktu yang bersamaan Saksi-4 masuk kedalam rumah dengan maksud mencari Saksi-3 namun tidak diketemukan. Perbuatan tersebut disaksikan oleh Saksi-5, Saksi-4 dan warga setempat selanjutnya Terdakwa mengantar Saksi-1 kembali kerumah dengan mengendarai mobil, sesampainya dirumah Terdakwa pergi dan tidak pernah kembali kerumah sampai dengan saat ini.

10. Bahwa Saksi yang mengetahui ketidakharmonisan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 diantaranya Saksi-2, Saksi-4 dan Saksi-6 tetangga Terdakwa di Jl. Tanjung Sari 1, Kel. Bukit Sangkal, Kota Palembang, karena Saksi-6 pernah diberitahu oleh Saksi-1 bahwa Terdakwa kurang perhatian terhadap keluarga dan jarang pulang kerumah, selain itu Saksi-1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah menunjukkan kepada Saksi-6 pesan singkat (SMS) yang ada di handphone-nya dengan pengirim tidak dikenal yang mengaku istri Terdakwa, selain itu Saksi-1 pernah menunjukkan/memperlihatkan luka memar pada bagian lengan kanan dan luka memar pada bagian kaki akibat dipukul dan ditendang oleh Terdakwa.

11. Bahwa penyebab Terdakwa sering melakukan penganiayaan terhadap Saksi-1 karena Terdakwa diduga mempunyai hubungan khusus dengan Saksi-3, hal tersebut dibuktikan dengan adanya foto-foto Terdakwa bersama Saksi-3 di akun pribadi (instagram) milik Saksi-3.

12. Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa pada tanggal 25 Januari 2016 dan tanggal 26 Januari 2016 di rumah Saksi-1 menderita luka memar di lengan kanan, luka memar pada pinggul bagian kanan, luka memar pada lutut kaki kiri dan kanan, luka memar pada punggung kaki kanan dan kaki kiri namun Saksi tidak berobat, sedangkan akibat penganiayaan yang terjadi pada tanggal 27 Januari 2016 di rumah Saksi-3, Saksi-1 mengalami luka memar pada lengan kanan dan kiri, luka memar pada lutut kaki kiri dan kanan, luka memar pada punggung kaki kanan dan atas perbuatan Terdakwa tersebut kemudian Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke Denpom II/4 Palembang guna diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

13. Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: R/014/VER/II/2016 tanggal 19 Februari 2016 yang dikeluarkan oleh RS. Tingkat II Dr. AK. Gani dan ditandatangani oleh dokter yang memeriksa dr. Oka Kurnia Hayati (dokter Jaga Emergency) disimpulkan bahwa tampak luka memar di lengan atas kanan, tampak luka memar di lutut kanan, tampak luka memar di lutut kiri, tampak luka memar di tungkai bawah kiri, kelainan-kelainan/luka-luka/cacat disebabkan trauma tumpul, kesimpulan Mutiple luka memar.

Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal : Pasal 44 ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini, yaitu pada akhir tahun Dua ribu empat belas sampai dengan tanggal Sembilan bulan Februari tahun Dua ribu enam belas atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam tahun Dua ribu empat belas sampai dengan tahun Dua ribu enam belas, bertempat di Jl. Tanjung Sari I No. 14, RT. 28, RW. 06, Kel. Bukit Sangkal, Kec. Kaidoni, Kota Palembang, atau setidaknya-tidaknya ditempat yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer I-04 Palembang telah melakukan tindak pidana:

"Setiap orang yang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut"

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa Budi Syanri adalah prajurit TNI AD aktif sampai dengan 2006 yang menjadi perkara sekarang ini bertugas di Inteldam II/Swj dengan pangkat Kapten, jabatan Pasi Ops.

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Leni Micakolin (Saksi-1) pada tahun 1997 di Kota Lahat sewaktu Terdakwa berpangkat Serda dan berdinis di Dodik Puntang Lahat dengan status Terdakwa masih bujangan belum pernah menikah sedangkan Saksi-1 masih perawan/belum menikah, dari perkenalan tersebut antara Terdakwa dan Saksi-1 menjalin hubungan pacaran selanjutnya pada tanggal 8 November 1997 Terdakwa menikah dengan Saksi-1 secara syah menurut Agama maupun Kesatuan sesuai Kutipan Akta Nikah nomor 629/20/I/1998 tanggal 2 Januari 1998 dan dari pernikahan tersebut Terdakwa dan Saksi-1 telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama Darul Abdi Mubarak (Saksi-2) umur 18 (delapan belas) tahun, Musrach Hakiqi umur 14 (empat belas) tahun, Faailah Arahman umur 4 (empat) tahun, dan Maulana Ibrahim umur 3 (tiga) tahun.

3. Bahwa hubungan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 awalnya cukup harmonis, namun setelah Terdakwa berdinis di Deninteldam II /Swj tahun 2012 mulai tidak harmonis karena Terdakwa kurang perhatian terhadap Saksi-1 dan anak-anaknya, setiap kali Saksi-1 bertanya Terdakwa selalu marah-marah dan ringan tangan, jarang pulang kerumah di Jl.Tanjung Sari I No.14,Rt .28 ,Rw .06 ,Kel. Bukit Sangkal,Kec. Kalidoni,Kota Palembang dengan alasan mencari uang tambahan, kemudian sikap Terdakwa terhadap Saksi-1 mulai berubah total antara lain sering marah-marah, sering berkata kasar terhadap Saksi-1 dan anak-anaknya, barang pribadi milik Terdakwa tidak boleh dipegang atau dipinjam oleh Saksi-1 dan anak-anaknya, tidak jujur terhadap Saksi-1 sehingga Saksi-1 merasa ada kekecewaan / perubahan dalam diri Terdakwa, disamping itu Terdakwa hanya memberi uang gaji kepada Saksi-1 sebesar Rp. 4.000.000,(empat juta rupiah) dipotong untuk membayar cicilan Bank BRI sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus rupiah), potongan arisan Persit sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah), bayar listrik sebesar Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah), bayar Pam sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah),sehingga sisa gaji yang diterima oleh Saksi-1 hanya sebesar Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk keperluan sehari-hari mengurus biaya 4 (empat) orang anak.

4. Bahwa pada akhir tahun 2014 Terdakwa tidak pernah memberikan nafkah bathin kepada Saksi-1, padahal Saksi-1 sehat jasmani dan rohani sampai dengan sekarang Saksi-1 masih mampu melayani Terdakwa.

5. Bahwa pada bulan Agustus 2015 Terdakwa kenal dengan Sdri.Neli Yatmi Yarni (Saksi-3) ditempat cucian kendaraan milik Sdr. Agus Riyanto (Saksi-5) yang beralamat di Jl. Demang Lebar Daun Palembang, dan sejak perkenalan tersebut hubungan Terdakwa dengan Saksi-3 semakin akrab, antara Terdakwa dan Saksi-1 diduga mempunyai hubungan khusus, sedangkan hubungan Terdakwa dengan Saksi-1 semakin jauh padahal Saksi-1 adalah istri Terdakwa yang dinikahi secara syah menurut agama Islam dan sepengetahuan Kesatuan.

6. Bahwa Terdakwa pada tanggal 26 Januari 2016 sekira pukul 02.30 WIB pergi meninggalkan rumahnya sehabis bertengkar dan melakukan penganiayaan terhadap Saksi-1, sejak saat itu handphone Terdakwa tidak aktif hingga pada tanggal 27 Januari 2016 Saksi-1 dan Saksi-4 mendapati Terdakwa sedang berada di rumah orang tua Saksi-3 di Jl. Angkatan 45, Lr. Harisan No.02, RT. 15, RW. 04, Kel. Demang Lebar Daun, Kec. Ilir Barat I, Kota Palembang, sejak saat itu dan sampai dengan Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom II/4 Palembang tanggal 9 Februari 2016 Terdakwa tidak pernah kembali ke rumahnya untuk menemui Saksi-1 membenarkan nafkah bathin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa penyebab Terdakwa tidak membenikan nafkah bathin kepada Saksi-1 karena Terdakwa diduga mempunyai hubungan khusus dengan Saksi-3, hal tersebut dibuktikan dengan adanya foto-foto Terdakwa bersama Saksi-3 di akun pribadi (instagram) milik Saksi-3.

8. Bahwa sebagai seorang suami Terdakwa mempunyai kewajiban untuk memberikan nafkah bathin kepada Saksi-1 namun sejak akhir tahun 2014 sampai dengan dilaporkannya perbuatan Terdakwa ke Denpom II/4 Palembang tanggal 9 Februari 2016, Terdakwa tidak memenuhi kewajiban tersebut.

Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 49 huruf a UURI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan telah mengerti atas isi Surat Dakwaan dan atas Surat Dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang : Bahwa Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum dan menyatakan akan dihadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang hadir di persidangan telah menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Leni Micakolin.

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.

Tempat/tanggal lahir : Palembang/ 22 April 1975.

Jenis kelamin : Perempuan.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Agama : Islam.

Tempat tinggal :Jln.Tanjung Sari I, Rt.28, Rw. 06, Kel. Bukit Sangkal,Kec. Kalidoni,Kota Palembang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1 Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 1997 di Kota Lahat sewaktu Terdakwa berpangkat Serda dan berdinis di Dodik Puntang Lahat. Kemudian status Saksi pada waktu itu perawan/ belum nikah sedangkan status Terdakwa masih bujang, dari perkenalan tersebut antara Saksi dengan Terdakwa menjalin hubungan pacaran, selanjutnya pada tanggal 8 November 1988 Terdakwa menikah dengan Saksi secara syah menurut Agama maupun Kesatuan sesuai Kutipan Akta Nikah nomor: 629/20/1/1998 tanggal 2 Januari 1998.

2 Bahwa dari pernikahan tersebut sampai dengan saat ini telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama Abdi Mubarak benumur 18 (delapan belas) tahun, Musrach Hakiqi berumur 14 (empat belas) tahun, Faailah Arahman umur 4 (empat) tahun, dan Maulana Ibrahim berumur 3 (tiga) tahun serta saat ini Saksi hamil 8 (delapan) bulan anak yang kelima.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Bahwa sejak menikah dengan Terdakwa hubungan rumah tangga Saksi

dengan Terdakwa dalam keadaan harmonis, namun setelah Terdakwa berdinis di Deninteldam IISWj tahun 2012 mulai tidak harmonis karena kurang perhatian terhadap Saksi dan anak-anak Saksi, setiap Saksi bertanya kepada Terdakwa selalu marah-marah, jarang kembali kerumah dengan alasan mencari uang tambahan.

4 Bahwa sikap Terdakwa terhadap Saksi mulai berubah total sehingga Saksi merasa ada kejanggalan/perubahan dalam diri Terdakwa, sampai saat ini Terdakwa sering berkata kasar terhadap Saksi dan anak-anak, barang pribadi milik Terdakwa tidak boleh dipegang atau dipinjam oteh Saksi dan anak-anak, tidak selalu jujur terhadap Saksi, kemudian setiap Saksi tanya kepada Terdakwa sikapnya selalu marah dan ringan tangan terhadap Saksi.

5 Bahwa pada awal tahun 2015 tanpa sepengetahuan Terdakwa Saksi membaca SMS dihandphone Terdakwa mengirim ke seseorang yang tidak tahu namanya dan juga lupa nomor telepon tujuan yang berisi "Adek lagi dimana, adek pake celana dalam warna apa" setelah Saksi baca SMS tersebut Saksi menanyakan kepada Terdakwa "apa maksud isi dan Pesan SMS tersebut dan mau dikirim buat siapa?" menurut pengakuan Terdakwa itu bukan siapa-siapa dan SMS tersebut hanya sebatas iseng saja.

6 Bahwa sejak saat itu Saksi sering melihat/menemukan SMS yang masuk ke handphone Terdakwa dan nomor yang Saksi kenal dan nomor tersebut juga Saksi sudah lupa yang isinya antara lain dengan tulisan "Pa Kasur Basah, Pa Bantal Basah, udah makan obat Apa belum dan masih ada lagi SMS tapi Saksi sudah lupa, awalnya SMS tersebut tidak Saksi permasalahan namun setiap Saksi menanyakan isi dari SMS tersebut kepada Terdakwa Saksi selalu dimarah dan dipukul, sehingga Saksi tidak bisa berbuat apa-apa.

7 Bahwa sekira bulan Desember 2015 Saksi mendapatkan SMS dari nomor 08960908621 yang tidak Saksi kenal yang berisikan "Tolong angkat teleponnya, saya mau tanya kenapa kamu sering mengganggu suami saya, kalo kegelatan itu cari laki-laki bajingan jangan suami saya, dasar kuntilanak loe, awas yak loe masih ganggu suami saya".

8 Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Januari 2016 sekira pukul 13.00 WIB Saksi sedang berada di ruang keluarga kemudian Saksi dipanggil oleh anak Saksi yang bernama Abdi Mubarak dan langsung berkata "Ma yang sabar ya ma, abang mau kasih lihat foto papa bersama/dengan wanita lain" setelah Saksi melihat foto-foto tersebut Saksi merasa syok selanjutnya sekira pukul 16.00 WIB Saksi menghubungi Terdakwa agar secepatnya pulang kerumah, setibanya dirumah Saksi meminta Terdakwa untuk duduk dikursi ruang tengah didalam rumah, setelah duduk Saksi memperlihatkan foto-foto Terdakwa dengan Sdri Nely Yatmi Yarni dan berkata "Pa ini foto siapa pa" dan dijawab oleh Terdakwa "Saya tidak tahu, itu cuma kenal sebagai teman dan di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

acara pernikahan dengan Saksi menunjukkan foto-foto mesra antara Terdakwa selanjutnya terjadilah percekocokan mulut antara Saksi dan Terdakwa, maka Terdakwa meremas mulut Saksi, menampar pipi sebelah kanan menggunakan tangan kiri lalu mendorong Saksi sampai terjatuh.

- 9 Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2016 sekira pukul 02.30 WIB Terdakwa berjalan keluar rumah, sesampainya didepan pagar pintu Saksi memanggil dan menanyakan "Pa mau kemana" sambil Saksi memegang tangan Terdakwa dan dijawab "Saya mau mencari perempuan itu" dan pada saat bersamaan Saksi ditendang sampai terjatuh dan diinjak-injak, karena merasa kesakitan Saksi berteniak "Pa kenapa begini, kamu kok tega bener" namun Terdakwa tidak menghiraukan perkataan Saksi lalu meninggalkan rumah dengan berjalan kaki, dan Saksi menunggu diteras rumah sampai Terdakwa datang mau mengambil mobil, pada saat mobil mau berjalan Saksi menghadang dengan cara berdiri didepan mobil untuk menghalangi jalannya mobil, karena merasa terhalang maka Terdakwa keluar dari mobil dan mendorong Saksi kedalam pagar pintu lalu Terdakwa langsung pergi dengan mengendarai mobil Fortuner warna hitam BG 1244 IC setelah itu handphone milik Terdakwa tidak pernah aktif setiap Saksi menghubunginya.
- 10 Bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa tidak pernah kembali kerumah, dan semenjak kejadian tersebut Saksi mencari keberadaan Terdakwa dan pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2016 Saksi menemukan mobil Terdakwa di Garasi tertutup dengan menggunakan sarung mobil disebuah rumah yang beralamat di Jl. Angkatan 45, Lr. Harisan No.02, RT. 15, RW. 04, Kel. Demang Lebar Daun, Kec. Ilir Barat I, Kota Palembang, setelah Saksi memastikan bahwa mobil tersebut milik Terdakwa lalu Saksi menghubungi adik kandung Saksi yang bernama Praka Restu Illahi meminta tolong supaya datang menemui Saksi untuk menemani mengecek keberadaan Terdakwa.
- 11 Bahwa setelah Praka Restu Illahi datang lalu Saksi bersama adik menemui Ketua RT setempat untuk mengetahui apakah benar pemilik rumah Sdri. Eva yang anaknya bernama Nelly Yatmi Yarni, karena ketua RT tidak ada ditempat lalu Saksi bertanya kepada salah seseorang yang sedang melintas didepan rumah tersebut tentang pemilik rumah yang Saksi datangi tersebut, setelah mendapat kejelasan tentang rumah tersebut Saksi membuka pagar rumah dan membuka sarung mobil yang menutupi mobil Terdakwa dan benar itu adalah mobil Terdakwa, kemudian Saksi memanggil Terdakwa dan Praka Restu Illahi mengedor pintu rumah, kurang lebih setengah jam kami memanggil-manggil keluarlah Terdakwa membuka teralis pintu rumah langsung mendorong Praka Restu Illahi dan melarang untuk masuk kedalam rumah dan Saksi berkata kepada Terdakwa "Pa kenapa kamu dirumah perempuan ini" tanpa menjawab Terdakwa langsung mendorong Saksi hingga terjatuh lalu Terdakwa menendang paha sebelah kanan Saksi.
- 12 Bahwa dalam waktu yang bersamaan Praka Restu Illahi masuk kedalam rumah dengan maksud mencari selingkuhan Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun tidak diketemukan dan Saksi mendengar ada keributan di rumah atas yang dilakukan oleh Praka Restu Illahi namun saat itu Praka Restu Illahi cepat turun kebawah dan membawa motor Saksi pergi.

- 13 Bahwa selanjutnya Terdakwa mengantar Saksi kembali kerumah dengan mengendarai mobil, sesampainya di rumah Terdakwa pergi dan tidak pernah kembali kerumah sampai dengan saat ini.
- 14 Bahwa Saksi tidak menyimpan atau mengkopi SMS yang dikirim oleh Terdakwa, baik yang masuk ke Handphone Terdakwa maupun yang dikirimnya, karena kesempatan tidak ada, dimana setiap ketahuan pegang Handphone milik Terdakwa Saksi kena marah.
- 15 Bahwa Saksi mengenal orang-orang dalam foto tersebut dimana didalam foto tersebut ada Terdakwa (Suami Saksi) dan Saksi mengenali/mengetahui yang bersama dengan Terdakwa tersebut yaitu Sdri. Nelly Yatmi Yarni namun Saksi tidak tahu dimana foto-foto tersebut diambil.
- 16 Bahwa menurut Saksi, Terdakwa sering mendapatkan SMS mesra dari seseorang sejak awal tahun 2015 dan Saksi tidak mengetahui nama dari pengirim SMS tersebut.
- 17 Bahwa dengan adanya kejadian tersebut Terdakwa jarang kembali kerumah Saksi selaku istri Saksi menaruh rasa curiga sehingga Saksi mengikuti perginya Terdakwa dan sesampainya di depan Hotel Grand Zuri Saksi melihat Terdakwa berhenti dan pindah mobil yang tidak Saksi ketahui pemiliknya, Saksi juga pernah melihat Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor masuk kesalah satu rumah di Jl. Swadaya belakang SMA 6 yang belakangan ini Saksi ketahui rumah tersebut dikontrak oleh seorang janda, menurut informasi yang didapat dari tetangga bahwa rumah tersebut milik seorang janda simpanan pejabat.
- 18 Bahwa pada waktu Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi di depan rumah tidak memakai alat apapun dan menggunakan tangan kosong dengan cara mengepal kemudian menendang dengan menggunakan kaki namun pada saat kejadian di rumah Saksi tidak ada orang lain yang melihat, sedangkan penganiayaan pada tanggal 27 Januari 2016 yang terjadi di rumah ibu Eva dilihat oleh Praka Restu Illahi dan warga setempat namun Saksi tidak ada yang kenal.
- 19 Bahwa saat kejadian tanggal 27 Januari 2016 di rumah ibu Eva tersebut Saksi tidak melihat seorang wanita yang bernama Nelly Yatmi Yarni.
- 20 Bahwa luka yang Saksi derita akibat dari penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa yang terjadi pada tanggal 25 Januari 2016 di depan rumah Saksi yaitu luka memar di lengan kanan, luka memar pada pinggul bagian kanan, luka memar pada lutut kaki kiri dan kanan, luka memar pada punggung kaki kanan dan kaki kiri namun Saksi tidak berobat, sedangkan penganiayaan pada tanggal 27 Januari 2016 di rumah ibu Eva, Saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami luka memar pada lengan kanan dan kiri, luka memar pada lutut kaki kiri dan kanan, luka memar pada punggung kaki kanan dan Saksi pergi ke RS. Tingkat II Dr. AK Gani Palembang untuk berobat, namun selaku ibu rumah tangga pekerjaan sehari-harinya masih tetap bisa saksi kerjakan.

- 21 Bahwa selama berumah tangga dengan Terdakwa kebutuhan rumah tangga Saksi kurang terpenuhi setiap bulannya Saksi hanya diberi uang gaji sebesar Rp 4.000.000, (empat juta rupiah) itupun harus dipotong untuk membayar cicilan Bank BRI sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah), potongan arisan Persit sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah), bayar listrik sebesar Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah), bayar Pam sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah). Sehingga sisa gaji hanya sebesar Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk keperluan sehari-hari mengurus biaya 4 (empat) orang anak.
- 22 Bahwa pada awalnya Saksi tidak mengetahui apa alasan Terdakwa tidak memenuhi kebutuhan Saksi secara bathin namun setelah mendapatkan foto-foto mesra antara Terdakwa dengan Sdri. Nelli Yatmi Yarni, Saksi beranggapan bahwa Terdakwa mempunyai hubungan khusus dengan Sdri. Nelly Yatmi Yarni.
- 23 Bahwa yang mengetahui kalau hubungan Saksi, dengan Terdakwa sudah tidak harmonis lagi adalah anak pertama Saksi yaitu Saksi-2 dan tetangga depan rumah Saksi a.n. Sdri. Yuliana (Saksi-6) dan setiap saya bertengkar dengan Terdakwa sering bercerita/curhat dengan tetangga saya tersebut.
- 24 Bahwa harapan Saksi mengadukan perkara ini agar Terdakwa pulang ke rumah dan lebih perhatian terhadap isteri dan anak-anak Saksi.
- 25 Bahwa sejak perkara Terdakwa bergulir dipersidangan Terdakwa sudah pulang ke rumah dan sudah mulai perhatian terhadap Saksi dan anak-anak Saksi.
- 26 Bahwa saat ini Saksi sedang mengandung anak Terdakwa yang kelima dan sebulan lagi akan melahirkan dan berharap Terdakwa selalu ada disamping Saksi saat melahirkan sehingga Saksi memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa tidak dipenjara karena sudah berubah dan berdamai dengan keluarga besar Saksi.
- 27 Bahwa Saksi dan keluarga besar sudah memaafkan perbuatan Terdakwa dan berharap keluarga Saksi dan Terdakwa kembali harmonis seperti semula.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membantah sebagian keterangan Saksi, adapun yang dibantah adalah :

1. Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan pemukulan, menampar dan meremas mulut Saksi.
2. Bahwa seluruh gaji Terdakwa diberikan kepada Saksi yaitu sejumlah Rp. 8.000.000.00 (delapan juta rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Restu Ilahi.
Pangkat/Nrp : Praka/31020505760581.
Jabatan : Ta Mudi-7 Ton Ang Denmadam II/Swj.
Kesatuan : Kodam II/Swj.
Tempat/tanggal lahir : Palembang, 29 Mei 1981.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Tempat tinggal : Jl. Taman Kenten Asrama Kiwal, Simpang Empat Patal, Kota Palembang.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1 Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa kapten Inf Budi Syarial sejak tahun 1998, hubungan Saksi dengan Terdakwa adalah Kakak ipar, Terdakwa menikah dengan kakak kandung Saksi yang bernama Sdri. Leni Micakolin (Saksi-1).

2 Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Januari 2016 sekira pukul 18.30 WIB bertempat di rumah Saksi-1 isteri Terdakwa di Jln. Tanjung Sari I, RT. 28, RW.06, Kel Bukit Sangkal, Kec. Kalidoni, Kota Palembang menjelaskan kepada Saksi-1 bahwa ada kemungkinan Terdakwa selingkuh dengan perempuan lain, sambil menunjukan foto-foto antara Terdakwa dengan Sdri. Neli Yatmi Yarni.

3 Bahwa pada tanggal 25 Januari 2016 tersebut waktu itu Saksi bertemu dengan Terdakwa dirumahnya dan berbicara langsung dengan Terdakwa dengan kata-kata "kenapa mas kakak saya kamu buat seperti ini" sementara Terdakwa tidak menjawab, sehingga Saksi menyampaikan lagi kepada Terdakwa dengan kata-kata "Mas jangan kayak gini, kalau gak senang lagi kembalikan dengan orang tuanya dengan baik-baik, karena masih memiliki orang tua, dulu mas ngambilnya dengan baik-baik juga"

4 Bahwa sebelumnya Saksi-1 tidak pernah menceritakan tentang masalah rumah tangganya, yang Saksi tahu selama ini rumah tangga mereka baik-baik saja.

5 Bahwa pada tanggal 27 Januari 2016 sekira pukul 08.30 WIB Saksi dihubungi oleh Saksi-1 yang meminta tolong agar Saksi menemuinya didepan RS. Bunda karena Saksi-1 telah mencurigai keberadaan Terdakwa ada dirumah seorang perempuan yang berada dibelakang RS. Bunda Palembang.

6 Bahwa mendapat kabar dari Saksi-1, berselang sekira 10 menit setelah Saksi dihubungi oleh Saksi-1 melalui Handphone, Saksi sampai di depan RS. Bunda dan bertemu dengan Saksi-1, kemudian Saksi langsung memboceng Saksi-1 mencari keterangan alamat wanita yang ada didalam foto (Terdakwa dengan Sdri. Nelly Yatmi Yarni), dan Saksi menanyakan alamat perempuan yang ada didalam foto tersebut dengan warga yang rumahnya tidak jauh dari kediaman Sdri. Nelly Yatmi Yarni disekitar belakang RS. Bunda, dan mendapat informasi dari beberapa warga bahwa nama yang ada difoto tersebut bernama Sdri. Neli dan warga tersebut menunjukan alamat rumahnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Setelah Saksi mengetahui dan mencocokkan data bahwa alamat yang kami cari sesuai dengan data yang kami miliki, kami mencari kediaman Pak RT yang bertanggung jawab di daerah alamat tersebut, karena tidak ada Pak RT di rumahnya sehingga Saksi dan Saksi-1 langsung menghampiri alamat rumah yang diduga milik Sdri. Nelly Yatmi Yarni dan langsung masuk ke halaman rumah, di halaman rumah Saksi lihat ada mobil Fortuner warna hitam sedang parkir di perkarangan rumah yang tertutup oleh parasut pembungkus mobil dan Saksi langsung membuka penutup mobil tersebut, setelah dibuka ternyata Nopol mobil tersebut BG 1244 IC milik Terdakwa.

8. Bahwa setelah mengetahui bahwa mobil Fortuner warna hitam tersebut milik Terdakwa, selanjutnya Saksi-1 langsung berteriak histeris memanggil-manggil Terdakwa, sementara Saksi mendekati pintu rumah langsung berteriak "Mas keluar mas, jangan seperti perempuan, anjing aja ada tuannya", selanjutnya sekira satu jam Saksi dan Saksi-1 memanggil-manggil kemudian Terdakwa keluar dari rumah tersebut dengan wajah yang panik langsung mengatakan " ngapoi kamu kesini, balik kau," sambil mendorong-dorong mengatakan "Pulang Pak anak-anak di rumah sakit, ngapain kamu disini" karena Saksi-1 berkata demikian sehingga Terdakwa terlihat emosi langsung menyeret lengan, menendang kaki dan menendang pinggul bagian kanan Saksi-1.

9. Bahwa melihat Terdakwa memukul dan menendang Saksi-1 selanjutnya Saksi masuk ke rumah untuk mencari selingkuhan Terdakwa yaitu Sdri. Nelly Yatmi Yarni dan pada saat mau naik ke lantai 2 melihat ada sangkur dan pistol milik Terdakwa di atas meja yang sedang dibersihkan selanjutnya Saksi mengambil sangkur dan membawa ke lantai atas untuk mencari selingkuhan Terdakwa.

10. Bahwa saat sampai di kamar atas Saksi melihat di kamar ada orang yang telanjang dada sedang tidur yang menurut perkiraan Saksi adalah Sdri. Nelly Yatmi Yarni dan tanpa pikir panjang lagi langsung memukulnya dengan tangan dan gagang sangkur sampai melihat ada darah dan ternyata seorang laki-laki maka Saksi langsung turun dan melarikan diri menggunakan motor Saksi-1.

11. Bahwa akibat dari penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi-1 mendenita memar pada lengan kanan dan lengan kiri, luka memar dipinggul bagian kanan, luka memar pada lutut kanan dan lutut kiri dan luka memar dipunggung lutut kanan dan punggung lutut kiri kemudian Saksi tidak melihat ada pelaku lain selain Terdakwa.

12. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan penganiayaan mengenakan pakaian kaos, celana levis/jeans bukan pakaian dinas dan tidak sedang melaksanakan tugas.

13. Bahwa selama ini Saksi belum pernah melihat Terdakwa berjalan dengan wanita lain selain dengan istrinya, dan foto-foto Terdakwa dengan Sdri. Nelly Yatmi Yarni Saksi tahu dari anak Saksi-1 yaitu Sdr. Darul Abdi Mubaraq.

14. Bahwa pada awalnya Saksi tidak mengetahui siapa pemilik rumah tempat Terdakwa menginap, setelah Saksi menunjukan foto kepada warga yang ada di dekat rumah tersebut, kemudian Saksi mendapatkan keterangan bahwa rumah dimana tempat Terdakwa menginap itu adalah milik orang tua Sdri. Nelly Yatmi Yarni kemudian Saksi tidak mengetahui ada hubungan apa antara Terdakwa dengan pemilik rumah tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa Saksi berharap rumah tangga Saksi-1 dan Terdakwa bisa kembali harmonis seperti dahulu lagi, begitu harapan keluarga besar Saksi agar Terdakwa kembali harmonis dengan kakak saksi yaitu Saksi-1.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membantah sebagian keterangan Saksi, adapun yang dibantah adalah : Bahwa sangkur bukan milik Terdakwa tetapi milik Saksi.

Bahwa atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : Darul Abdi Mubaraq.
Pekerjaan : Pelajar.
Tempat/tanggal lahir : Lahat /03 Desember 1998 .
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jln.Tanjung Sari I, Rt.28, Rw. 06, Kel. Bukit Sangkal,Kec. Kalidoni,Kota Palembang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1 Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Kapten Inf Budi Syarial karena merupakan orang tua Saksi (Ayah) dan juga kenal dengan Sdri. Leni Micakolin (Saksi-1) karena ibu kandung Saksi sedangkan dengan Sdri. Neli Yatmi Yarni kenal karena berteman di Akun Instagram tapi tidak ada hubungan keluarga.

2 Bahwa sejak tahun 2012 Terdakwa mulai berubah terhadap keluarga yaitu sering marah- marah terhadap Saksi-1 dan anak-anaknya termasuk Saksi, Terdakwa sering pulang malam, sering berkata jorok terhadap keluarga seperti "anjing kampung", jarang pulang kerumah dan kurang perhatian terhadap keluarga, apabila Saksi dan adik mernegang barang pribadi seperti Handphone dan mobil milik Terdakwa selalu dilarang dan dimarah.

3 Bahwa Saksi mendapatkan foto-foto Terdakwa bersama dengan Sdri. Nelly Yatmi Yarni dari akun Instagram milik Saksi yang berteman dengan Akun Instagram milik Sdri. Nelly Yatmi Yarni.

4 Bahwa setelah mendapatkan foto-foto mesra antara Terdakwa dan Sdri. Nelly Yatmi Yarni yang Saksi beri tahu pertama kali foto-foto tersebut adalah Saksi-1, tanggapan Saksi-1 waktu pertama kali melihatnya langsung merasa kaget, sedih, menangis dan terlihat lemas, seharusnya Terdakwa tidak melakukan hal itu karena Saksi sebagai anak merasa marah dan malu karena banyak teman-teman Saksi disekolah yang tahu dan mengejek Saksi.

5 Bahwa Saksi pernah melihat Terdakwa memukul / menganiaya Saksi-1 tanggal 25 Januari 2016 didalam rumah dan diteras rumah, dan pendapat Saksi sebagai anak merasa kecewa terhadap sikap Terdakwa , sedih dan Saksi marah akan tetapi Saksi takut dengan Terdakwa , seharusnya Terdakwa tidak melakukan penganiayaan itu terhadap Saksi-1.

6 Bahwa akibat dan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1 pada tanggal 25 Januari 2016 yaitu memar pada lengan kanan dan lengan kiri,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

luka memar dipinggul bagian kanan, luka memar pada lutut kanan dan lutut kiri dan
putusan.mahkamahagung.go.id luka memar panggul bagian kanan dan panggul lutut kiri.

7 Bahwa Saksi berharap antara Saksi-1 dan Terdakwa kembali rukun seperti dahulu apalagi saat ini Saksi-1 sedang mengandung anak Terdakwa sudah 8 bulan dan akan melahirkan tentunya sangat berharap suami ada disamping.

8 Bahwa disamping itu Saksi mohon agar Terdakwa jangan dipenjara karena Saksi masih sayang kepada Terdakwa dan jika dipenjara Saksi juga malu.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membantah sebagian keterangan Saksi, adapun yang dibantah adalah :

1. Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan pemukulan, menampar dan meremas mulut Saksi-1
2. Bahwa Terdakwa tidak pernah mengatakan “Babi, Anjing” tetapi hanya mengatakan “Kampang”.

Bahwa atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya.

Saksi-4 :

Nama lengkap : Yuliana.
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.
Tempat/tanggal lahir : Pangkalpinang/03 Juli 1973.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jln. Tanjung Sari 1, Rt. 28, Rw. 04
No.04,Kel.Bukit Sangkal Kec.Kalidoni Kota
Palembang.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi kenal dengan Saksi-1 Sdri. Leni Micakolin dan Terdakwa sejak tahun 2013 atau semenjak Saksi bertempat tinggal di Jl. Tanjungsari I, Kel. Bukit Sangkal, Kec. Kalidoni, Kota Palembang, kemudian tidak memiliki hubungan keluarga/family melainkan hubungan tetangga bersebelahan rumah.
- 2 Bahwa Saksi mengetahui terjadinya tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap Saksi-1 yang dilakukan oleh suaminya a.n. Kapten Inf Budi Syarial yaitu atas keterangan/ pengakuan dari Saksi-1 sendiri karena setelah kejadian keributan dalam rumah tangganya ,Saksi-1 selalu datang kerumah Saksi menceritakan kejadian yang telah dialaminya, namun Saksi tidak pernah melihat secara langsung Terdakwa melakukan KDRT terhadap Saksi-1.
- 3 Bahwa selama bertetangga dengan Terdakwa Saksi sering mendengar suara pertengkaran mulut antara Terdakwa dengan Saksi-1.
- 4 Bahwa Saksi-1 menjelaskan penyebab Terdakwa kurang perhatian terhadap keluarga dan jarang pulang kerumah dengan berbagai alasan, selanjutnya Saksi-1 pernah menunjukkan kepada Saksi berupa Pesan Singkat (SMS) yang ada di handphonenya dengan pengirim tidak dikenal yang mengaku isteri dari Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Bahwa Saksi-1 pernah 2 (dua) kali menemui Saksi dan 2 (dua) kejadian menunjukkan kemungkinan luka memar pada bagian lengan tangan akibat dipukul oleh Terdakwa dan luka memar pada bagian kaki akibat ditendang.

6. Bahwa setahu Saksi kehidupan rumah tangga Saksi-1 dengan Terdakwa sekarang ini sudah tidak harmonis karena pada tanggal 25 Januari 2016 terjadi pertengkaran mulut antara Terdakwa dengan Saksi-1 di halaman rumahnya yang disaksikan oleh wanga, sedangkan penyebabnya yang Saksi ketahui dari penjelasan Saksi-1 melalui instagram (media Sosial) melalui handphone tentang foto mesra antara Terdakwa dengan seorang perempuan yang diduga wanita simpanannya, kemudian setelah kejadian tersebut setahu Saksi Terdakwa tidak pernah pulang kerumahnya untuk menemui Saksi-1 maupun anaknya.

7. Bahwa saat ini Saksi melihat Terdakwa sudah sering pulang ke rumahnya dan tidak terdengar lagi ribut-ribut di rumah Saksi-1.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang :

Bahwa para Saksi selanjutnya tidak dapat hadir dipersidangan namun sudah dipanggil secara patut dan sah sesuai ketentuan Undang-Undang sebanyak 3(tiga) kali namun ada keterangannya masing-masing sesuai surat balasan yang diberikan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim yaitu Saksi-5 Sdri. Nely Yatmi Yarni dan Saksi-6 Sdr. Agus Riyanto tidak dapat hadir karena sudah tidak berada di alamatnya dan tidak diketahui lagi alamat terakhirnya, bahwa keseluruhan para Saksi tersebut telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam berita acara pemeriksaan, untuk itu dengan mendasari pasal 155 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer Oditur Militer mohon agar keterangan para Saksi yang ada di dalam berkas acara pemeriksaan dibacakan, atas persetujuan dari Terdakwa maka keterangan para Saksi dalam berkas acara pemeriksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi- : 5

Nama lengkap	: Neli Yatmi Yarni.
Pekerjaan	: Wiraswasta.
Tempat/tanggal lahir	: Palembang/27 Nopember 1976.
Jenis kelamin	: Perempuan.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
A g a m a	: Islam.
Tempat tinggal	: Jln. Angkatan 45, Lrg. Harisan No.2, RT. 15, RW. 04 Kel. Demang Lebar Daun Kec. Ilir Barat I Kota Palembang.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Kapten Inf Budi Syarial sejak bulan Agustus 2015 bertempat di Pencucian Mobil yang beralamat di Jalan Demang Lebar Daun, Palembang namun antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga sedangkan dengan Sdri. Leni Micakolin (Saksi-1) Saksi tidak kenal.
2. Bahwa pada saat Saksi berkenalan dengan Terdakwa, status Saksi adalah seorang janda yang telah mempunyai dua orang anak namun Saksi tidak mengetahui status Terdakwa.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan, dimana dan dengan cara bagaimana Terdakwa melakukan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap Saksi-1.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada bulan Agustus 2015 sekira pukul 11:00 WIB pada saat Saksi sedang mencuci mobil bersama Sdr. Agus Riyanto di tempat cucian mobil di Jl. Demang Lebar Daun, Palembang lalu Saksi berkenalan dengan Terdakwa, setelah berkenalan lalu Terdakwa meminta Nomor Handphone Saksi setelah itu Terdakwa menghubungi Saksi kemudian pada tanggal 09 September 2015 sekira pukul 20.00 WIB Saksi mengundang Terdakwa pada acara ulang tahun ibu Saksi a.n. Sdri. Hajah Eva Rosalina bertempat di Palembang Squer Mall' Pada tanggal 22 November 2015 sekira pukul 20.00 WIB Saksi juga mengundang Terdakwa di acara ulang tahun kakak Saksi a.n. Hajah Sdri. Evi Lidiawati bertempat Rumah Makan Jepang Novotel Palembang, pada tanggal 18 Desember 2015 sekira 16.00 WIB Saksi mengundang Terdakwa pada acara ulang tahun anak kandung Saksi a.n. Sdri. Nabila Putri Alifah bertempat di Cafe Evenue yang beralamat di Jl. Diponegoro Palembang, setelah itu Saksi dan Terdakwa hanya berkomunikasi melalui Handphone, selanjutnya pada tanggal 27 Januari 2016 sekira 12.00 WIB pada saat Saksi sedang berada di Palembang Squer Mall kemudian Saksi dihubungi oleh Sdri. Kecik melalui Handphone dan memberitahukan bahwa ada orang yang mengaku isteri dari Terdakwa dan adiknya mencari Terdakwa dan Saksi, namun orang yang mengaku sebagai adik iparnya Terdakwa yaitu Praka Restu Ilahi langsung menganiaya Sdr. Agus Riyanto, sampai dirawat di Rumah Sakit Bunda Palembang

5. Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan dan apa yang dikerjakan oleh Terdakwa dirumah orang tua Saksi karena saat itu Saksi tidak berada dirumah dan saat itu Saksi tidur dirumah kontrakan Saksi yang beralamat di Jl. Sersan Sani Palembang.
6. Bahwa Saksi bertemu dengan Terdakwa hanya pada acara ulang tahun tersebut saja dan Saksi tidak pernah menemui Terdakwa dirumah orang tua Saksi.
7. Bahwa Saksi tidak mengetahui dalam rangka apa Terdakwa pada tanggal 27 Januari 2016 datang kerumah orang tua Saksi.
8. Bahwa tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1 pada saat itu.
9. Bahwa pada saat mengundang Terdakwa pada acara ulang tahun sepengetahuan Saksi Saksi-1 tidak mengetahui hal tersebut kemudian Saksi-1 datang kerumah orang tua Saksi kemungkinan mendapat informasi dari orang lain namun Saksi tidak mengetahuinya.
10. Bahwa benar 18 (delapan belas) lembar foto kepada Saksi-1 yang diperlihatkan penyidik tersebut adalah foto milik Saksi dan Terdakwa yang Saksi buat pada acara ulang tahun kakak Saksi dan anak kandung Saksi kemudian foto tersebut Saksi masukkan kedalam Akun instagram milik Saksi namun Saksi tidak ada maksud apa-apa dan tidak ada mempunyai hubungan khusus dengan Terdakwa.
11. Bahwa sejak kenal dengan Terdakwa, Saksi memanggil Terdakwa dengan sebutan Abang sedangkan Terdakwa memanggil Saksi dengan sebutan Nely.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

12. Bahwa Saksi membuat tulisan dalam foto-foto tersebut hanya membuat status keterangan (Status instagram) tidak bermaksud apa-apa.

13. Bahwa Saksi dalam akun instagram tersebut adalah Adinadindaadinda dengan No Handphone 081271151805.

14. Bahwa maksud Saksi menulis Ny. Budi Syarial di akun instagram milik Saksi hanya sebagai menutupi status Saksi sebagai janda dari pertemanan di media instagram tersebut, sementara hubungan Saksi dengan Terdakwa hanya sebatas teman.

15. Bahwa 18 (delapan belas) lembar foto Terdakwa dengan Saksi-1 yang ada di akun / instagram milik Saksi tersebut diabadikan oleh dan ditulis dengan kata-kata sebagai berikut :

a. Foto nomor 3 (tiga) yang mengambil/ mengabadikan adalah Saksi sendiri dengan menggunakan handphone pribadi Saksi dan foto tersebut saya ambil di café Evenue di Jalan Kedaung, tertutis "my hubby " itu yang Saksi maksud adalah Terdakwa tetapi itu hanya sebuah rekayasa yang Saksi buat untuk menutupi status single/janda Saksi didepan teman-teman media sosial Saksi.

b. Foto nomor 4 (empat), 5 (lima), 6 (enam) Saksi meminta foto tersebut dan handphone Terdakwa melalui bluethood dan Saksi memintanya di Cafe Evenue, pada foto nomor 4 (empat), tertulis "keren juga kalau pp pakai dasi" tertulis "pp" yang Saksi maksud adalah Terdakwa yang sedang mengenakan dasi, sedangkan foto nomor 5 (lima) dan 6 (enam), tertulis "Siap Komandan..." karena Saksi melihat situasi yang ada didalam foto tersebut dimana Terdakwa sedang berada didepan barisan orang-orang yang tidak Saksi kenal.

c. Foto nomor 7 (tujuh) Saksi sendiri yang mengambil / mengabadikan dengan handphone Saksi dan Saksi pengambilan didalam mobil Terdakwa sewaktu diperjalanan menuju ke Cafe Evenue, tertulis "Kemana2 diantar papa" itu yang Saksi maksud dengan panggilan papa adalah Terdakwa.

d. Foto nomor 8 (delapan) Saksi sendiri yang mengambil / mengabadikan dengan menggunakan handphone pribadi milik Saksi, sedangkan maksud dari tulisan di foto itu hanya sebuah kata-kata lucu iseng yang biasa ditemukan dimedia sosial instagram dan tidak ada maksud untuk menyinggung perasaan orang lain, "Bisa apa ??? " itu tidak Saksi tujukan kepada siapapun.

e. Foto nomor 9 (sembilan) adik Saksi yang mengambil / mengabadikan dengan menggunakan handphone pribadi milik Saksi, tertulis "Kayak mau makan obat aja" itu karena Saksi saat disuapi makanan oleh Sdri. Evi yang sedang dipegang/dipeluk oleh Terdakwa seperti anak kecil yang sedang diberi obat.

f. Foto nomor 10 (sepuluh) yang mengambil / mengabadikan adalah adik Saksi dengan menggunakan handphone pribadi milik Saksi sendiri kemudian Saksi ambil di Hotel Novotel, tertulis "Pp maem mami exis" itu memang situasi dalam foto itu dimana Terdakwa yang sedang makan sementara Saksi sedang berfoto.

g. Foto nomor 11 (sebelas), 12 (dua belas), 13 (tiga belas) dan 14 (empat belas) Saksi lupa siapa yang mengambil gambar tersebut akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi foto tersebut diambil menggunakan handphone pribadi milik Saksi , dan foto nomor 13 (tiga belas) dan foto nomor 14 (empat belas) merupakan foto yang Saksi potong/crop dari foto nomor 11 (sebelas) dan 12 (dua belas), dan maksud Saksi tidak lain hanya ingin menunjukan kepada teman-teman dimedia sosial kalau Saksi mempunyai pasangan, pada foto nomor 11 (sebelas) dan foto nomor 12 (dua belas) ungkapan bahwa ini adalah keluarga Saksi sedangkan pada foto nomor 13 (tiga belas) tertulis "Aku akan mempertahankan seseorang yang mempertahankan aku juga" Saksi tidak menunjukan kalau seseorang yang Saksi maksud adalah Terdakwa akan tetapi didalam foto itu memang Saksi berdua dengan Terdakwa , dan tertulis kalimat "Love u my hubby" itu Saksi tujukan untuk Terdakwa akan tetapi tetap untuk menutupi status single Saksi dimedia sosial dan pada foto nomor 14 (empat belas) tertulis "Awwwww. ..." Itu Saksi maksud karena posisi jail tangan Saksi yang sedang digenggam oleh Terdakwa seakan-akan ingin mengigit jari tangan Saksi.

h. Foto nomor 15 (lima belas) yang mengambil/ mengabadikan adalah Saksi sendiri dengan menggunakan handphone pribadi milik Saksi dan Saksi ambil dilapangan parkir akan tetapi Saksi lupa diparkiran mana, dan tangan yang ada di foto tersebut adalah tangan Saksi dengan Terdakwa , tertulis "Genggam erat sll jangan pernah engkau lepaskan, tp gmn mau kerja yaaa" bertujuan untuk menjelaskan genggaman tangan antara Saksi dengan Terdakwa.

I. Foto nomor 16 (enam belas) adalah foto yang Saksi potong / crop pada saat acara ulang tahun kakak perempuan Saksi di Hotel Novotel dan maksud dari tulisan di foto tersebut hanya iseng dan tidak ada tujuan tertentu, hanya terinspirasi dari kata-kata lucu dimedia sosial, tertulis "Puyuk2" karena difoto itu Saksi sedang di peluk dari belakang oleh Terdakwa dan tulisan "Tempat yang paling aku suka yaitu didalam, didalam pelukanmu" itu tidak Saksi tujukan kepada Terdakwa akan tetapi difoto tersebut Saksi sedang dipeluk oleh Terdakwa.

j. Foto nomor 17 (tujuh belas) dan nomor 18 (delepan belas) yang mengambil / mengabadikan adalah Saksi sendiri dengan menggunakan handphone pribadi milik Saksi, foto tersebut Saksi adalah dirumah Sdri. Yeni dan yang Saksi peluk adalah Terdakwa. Pada foto nomor 17 (tujuh betas) tertulis dielus2 rambut sama papa itu adalah....." hanya ungkapan kalau didalam foto tersebut rambut Saksi yang sedang di elus oleh Terdakwa sedangkan pada foto nomor 18 (delapan belas) tertulis "tampak belakang sebut saja namanya joko" itu Saksi maksud bahwa Terdakwa yang tampak dari belakang yang sedang Saksi peluk adalah pak joko.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-6 :

Nama lengkap : Agus Riyanto.
Pekerjaan : Wartawan.
Tempat/tanggal lahir : Palembang/06 Agustus 1989.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Tempat tinggal :
putusan.mahkamahagung.go.id

Jl. Angkatan 45, Lrg. Harisan No.2, RT. 15,
RW. 04 Kel. Demang Lebar Daun Kec. Ilir
Barat I, Kota Palembang.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Kapten Inf Budi Syarial sejak bulan Agustus 2015 namun tidak memiliki hubungan keluarga, kemudian dengan Sdri. Leni Micakolin (Saksi-1) mengenalnya pada kejadian pada tanggal 27 Januari 2016 di rumah Saksi di Jl. Angkatan 45, Lr. Harisan No.02, RT.15, RW. 04, Kel. Demang Lebar Daun, Kec. Ilir Barat I, Kota Palembang dan Saksi kenal dengan Sdri. Neli Yatmi Yarni sebagai Ayuk Kandung Saksi namun lain Bapak.
2. Bahwa Saksi tidak mengetahui awal mula kejadian tindak pidana Penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1.
3. Bahwa pada bulan Agustus 2015 saya diperkenalkan dengan Terdakwa oleh Saksi-5, sewaktu saya menghadiri acara ulang tahun anak dari Saksi-5 di Cafe Evenue, setelah itu Saksi pernah bertemu dengan Terdakwa di Hotel Novotel dalam acara Ulang tahun keponakan Saksi.
4. Bahwa pada tanggal 27 Januari 2016 sekira pukul 10.00 WIB Saksi sedang tidur di kamar rumah Saksi, kemudian Saksi tidak tau bahwa Terdakwa menginap di rumah Saksi juga karena pada hari itu Saksi baru kembali kerumah pada pukul 05.30 WIB, akan tetapi sewaktu Saksi baru sampai di halaman rumah Saksi melihat ada mobil Fortuner warna hitam terbungkus oleh kain parasut penutup mobil, tapi Saksi tidak mengetahui siapa pemiliknya.
5. Bahwa pada tanggal 27 Januari 2016 sewaktu Terdakwa menginap di rumah, Saksi tidak diberi tau oleh Terdakwa dan yang ada di rumah Saksi adalah Sdri. Kecik (pembantu rumah tangga) dan Sdr. Rizki.
6. Bahwa pada foto nomor 11 (sebelas) terdapat gambar/ foto Terdakwa bersama dengan Saksi Nelly Yatmi Yarni dan ada juga Saksi beserta keluarga, foto itu diambil di Café Evenue pada saat acara ulang tahun anak kandung dari Saksi-5, Saksi lupa siapa yang mengabadikan/ mengambil gambar/ foto tersebut dan gambar/ foto tersebut diambil dengan menggunakan handphone Saksi-5 sedangkan pada foto nomor 18 (delapan belas) dimana terdapat gambar/ foto antara Terdakwa bersama dengan Saksi-5 sedang berpelukan mesra itu di rumah sepupu Saksi di Tanjung Raja, dalam acara pernikahan sepupu Saksi namun Saksi tidak tau siapa yang mengambil/ mengabadikan foto/ gambar tersebut.
7. Bahwa Saksi tidak tau hubungan antara Terdakwa dengan Saksi-5 yang Saksi tau mereka terlihat akrab.
8. Bahwa selama Saksi mengenal Terdakwa, Saksi tidak mengetahui kalau Terdakwa memiliki istri dan anak.
9. Bahwa pada tanggal 27 Januari 2016 sekira pukul 05.30 WIB Saksi baru pulang dari rumah teman Saksi melihat ada mobil warna hitam terparkir dengan terbungkus parasut penutup mobil kemudian Saksi memasuki rumah dengan cara membuka pintu dengan menggunakan kunci rumah Saksi langsung menuju ke kamar Saksi yang ada dilantai 2 (dua), setelah Saksi sampai di kamar Saksi langsung tidur/ istirahat, kemudian sekira pukul 10.00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB pada waktu Saksi sedang tidur/istirahat dikamar Saksi didatangi oleh seorang laki-laki yang belum Saksi kenal dengan emosi menganiaya Saksi, karena merasa kesakitan saya berteriak minta tolong dan datanglah Terdakwa bersama dengan Sdr. Rizki untuk menolong Saksi.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Oditur Militer mengajukan Saksi tambahan yaitu :

Saksi Tambahan 1 :

Nama lengkap : Taufik Hidayat.
Pekerjaan : Petani
Tempat/tanggal lahir : Pedamaran/05 April 1967
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Pedamaran 6, Kampung 5, Kecamatan Pedamaran Kayu Agung.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mengetahui perbuatan kekerasan fisik yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1 selaku isterinya.
2. Bahwa Saksi mengetahui bahwa Saksi-5 Sdri. Nelly Yatmi Yarni pernah datang ke rumah adik Saksi yaitu Saksi Sdri. Nuraini yang bekerja sebagai pembantu di rumah ibu Eva yang mengancam agar tidak melaporkan perbuatan Terdakwa yang sering datang ke rumah Sdri. Eva yang merupakan ibunda dari Saksi-5.
3. Bahwa ketika berada di rumah adik Saksi ibu Eva berkata “ Kalau terjadi apa-apa dengan si Budi, kau jangan kecil hati , Budi akan menyiapkan uang sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) untuk nyawa kamu dan keluargamu.” Yang mana kata-kata tersebut Saksi dengar sendiri karena berada di tempat tersebut.

Atas keterangan Saksi tambahan 1(satu) tersebut, Terdakwa tidak mengetahuinya.

Saksi Tambahan 2 :

Nama lengkap : Nuraini.
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.
Tempat/tanggal lahir : Pedamaran, 10 September 1977
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Pedamaran 1, Kampung 1, Kayu Agung.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan putusan.mahkamahagung.go.id.

2. Bahwa Saksi kenal dengan Saksi-5 Sdri. Nelly Yatmi Yarni karena Saksi bekerja sebagai pembantu di rumah ibu Eva yang merupakan orang tua Saksi-5.

3. Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa Terdakwa dan Saksi-5 sering datang berdua di rumah ibu Eva dan Saksi sering menyiapkan makanan dan minuman ketika mereka berdua berada dikamar.

4. Bahwa sepengetahuan Saksi status Saksi-5 saat itu adalah janda beranak 2 (dua) sedangkan status Terdakwa Saksi tidak mengetahuinya.

5. Bahwa Saksi-5 beserta ibunya yaitu ibu Eva pernah datang ke rumah Saksi yang mengancam agar tidak melaporkan perbuatan Terdakwa yang sering datang ke rumah Sdri. Eva berkata dengan kata-kata “ Kalau terjadi apa-apa dengan si Budi, kau jangan kecil hati , Budi akan menyiapkan uang sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) untuk nyawa kamu dan keluargamu.”

6. Bahwa pada tanggal 26 Januari 2016 sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa datang ke rumah ibu Eva dan menginap setelah pulang dari Jambi yang maksudnya akan menanyakan kepada Saksi-5 “ Mengapa foto-foto Terdakwa di unggah di Instagram tanpa seijin Terdakwa.”

7. Bahwa pada tanggal 27 Januari 2016 sekira pukul 08.00 Wib Saksi keluar rumah pergi ke warung jus ibu Eva dan kembali sekira pukul 10.00 Wib namun keadaan dirumah ibu Eva sudah ramai dengan warga.

8. Bahwa sepengetahuan Saksi penyebab keributan adalah karena Terdakwa ketahuan selingkuh dengan Saksi-5 dan saat itu diketahui isterinya.

Atas keterangan Saksi tambahan 2 (dua) tersebut, Terdakwa membantah sebagian keterangan Saksi, adapun yang dibantah adalah :

Bahwa Terdakwa tidak sering datang kerumah Sdri. Ibu Eva maupun rumah Saksi-5 dan hanya 2 (dua) kali.

Bahwa atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi tambahan 2 (dua) tetap pada keterangannya.

Menimbang : Bahwa di persidangan pada pokoknya Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1 Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secaba PK II di Rindam I/Bukit Barisan Pematang Siantar selama 6 (enam) bulan pada tahun 1995, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian mengikuti Dikjurbsif selama 6 (enam) bulan di Rindam I/Bukit Barisan, setelah lulus ditugaskan di Rindam II/Sriwijaya pada tahun 2005 mengikuti pendidikan Secapa Panorama XV di Bandung selama sembilan bulan, pada tahun 2006 lulus dilantik dengan pangkat Letda Inf kemudian mengikuti Diksarcabif selama 6 (enam) bulan di Pusdikif Cipatat kemudian pada tahun 2007 ditugaskan di Kodam XVII/Cendrawasih sebagai Danramil 1701-07/ Web Kodim 1701/Jayapura selama 1 (satu) tahun, setelah itu dimutasikan ke Inteldam II/Swj sampai dengan perkara sekarang ini dengan pangkat Kapten.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Bahwa Terdakwa pernah dipidana dalam kasus pencurian dengan pidana penjara dan kemudian dengan masa percobaan 5 (lima) bulan.

3. Bahwa Terdakwa pada tahun 2009 pernah tugas operasi pembebasan tahanan di Papua.

4. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-1 Sdri. Leni Micakolin pada tahun 1997 di Kota Lahat sewaktu Terdakwa masih berpangkat Serda dan berdinis di Dodik Puntang Lahat, kemudian status Terdakwa pada saat itu bujangan/ belum pernah menikah sedangkan status Saksi-1 adalah perawan/belum pernah menikah, dari pengenalan tersebut antara Terdakwa dengan Saksi-1 menjalin hubungan pacaran, selanjutnya pada tanggal 8 November 1998 Terdakwa menikahi Saksi-1 secara syah menurut agama maupun Kesatuan sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 629/20/I/1998 tanggal 02 Januari 1998, kemudian dan pernikahan tersebut sampai dengan saat ini telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama Darul Abdi Mubarak umur 18 (delapan belas) tahun, Musrach Hakiqi berumur 14 (empat belas) tahun, Fadilla Arahman berumur 4 (empat) tahun, dan Maulana Ibrahim 3 (tiga) tahun serta saat ini isteri Terdakwa hamil 8 (delapan) bulan untuk anak ke-5.

5. Bahwa pada bulan Agustus 2015 Terdakwa kenal dengan Saksi-5 Sdri. Neli Yatmi Yarni ditempat cucian kendaraan milik Saksi-6 Sdr. Agus Riyanto yang beralamat di Jl. Demang Lebar Daun Palembang, dan sejak perkenalan tersebut Terdakwa sering diundang oleh Saksi-5 untuk menghadiri acara ulang tahun orang tua Saksi-5 a.n. Sdri. Hj. Eva Rosalina di Palembang Square Mall, acara ulang tahun kakak Saksi-5 a.n. Sdri. Hj. Evi Lidiawati di Hotel Novotel Palembang, acara ulang tahun anak kandung Saksi-5 a.n. Sdri. Nabila Pitri Alifah di Cafe Evanue Jl. Diponogoro Palembang dan acara pernikahan keluarga Saksi-5 di Tanjungraja, Kab. Ogan Ilir.

6. Bahwa pada setiap acara ulang tahun tersebut Terdakwa melihat Saksi-5 selalu mengambil foto dari hpnya sendiri namun tidak mengetahui maksud dan tujuannya dan Terdakwa tidak mengetahuinya kalau foto-foto tersebut tersebut diupload/disimpan dalam Akun Instagram "Adinadindaadinda" milik Saksi-5 dengan nomor handphone 081271151805 bertuliskan "Ny. Budi Syarial".

7. Bahwa setelah foto-foto tersebut disampaikan anak Terdakwa kepada Saksi-1 yang diambil dari Instagram "Adinadindaadinda" maka sejak itu mulai kehidupan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 mulai tidak harmonis lagi.

8. Bahwa Terdakwa pernah ribut mulut dengan Saksi-1 pada tanggal 25 Januari 2016 dirumah Terdakwa , pada tanggal 27 Januari 2016 dikediaman Saksi-6 Sdr. Agus Riyanto di Jl. Angkatan 45, Lrg Harisan No. 02 RT.15, RW. 04, Kel Demang Lebar Daun, Kec. Ilir Barat I, Kota Palembang, dan sampai saat ini Terdakwa masih tinggal satu rumah dengan Saksi-1 akan tetapi selama 3 (tiga) hari setelah tanggal 27 Januari 2016 Terdakwa pergi tidak kembali kerumah dengan alasan untuk menyelesaikan masalah yang ada dalam keluarga Terdakwa.

9. Bahwa setiap terjadi pertengkaran Terdakwa tidak pernah memukul/ penganiayaan terhadap Saksi-1 akan tetapi justru Saksi-1 sering melempar perabot rumah, menendang apa yang ada bahkan sampai berguling-guling yang mengakibatkan badan dan kakinya memar-memar.

10. Bahwa setiap bulan Terdakwa memberikan uang gaji, uang tunjangan jabatan dan uang remonerasi yang berjumlah lebih kurang Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah), menurut Terdakwa uang yang Terdakwa berikan kepada Saksi-1 cukup akan tetapi menurut istri Terdakwa kurang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

11. Bahwa terakhir Terdakwa memberikan nangkrah terhadap putusan mahkamahagung.go.id Saksi-1 sekira seminggu yang lalu akan tetapi Terdakwa lupa tanggalnya.

12. Bahwa pada tanggal 25 Januari 2016 setelah Terdakwa diberitahu oleh Saksi-1 tentang foto-foto Terdakwa bersama dengan Saksi-5, yang Terdakwa rasakan langsung kaget/ terkejut namun berusaha menjelaskan foto-foto tersebut kepada Saksi-1 lalu meminta maaf dan mengaku bersalah, tetapi Saksi-1 tetap belum memaafkan Saksi oleh karenanya Terdakwa akan menyelesaikannya dengan Saksi-5 namun keburu ketahuan sama Saksi-1 saat menginap di rumah Saksi-6.

13. Bahwa pada tanggal 27 Januari 2016 sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa datang dan menginap dirumah Saksi-6, kemudian sekira pukul 10.00 WIB didatangi oleh Saksi-1 bersama Saksi-2 Praka Restu Ilahi, yang pada saat itu Terdakwa sedang berada dikamar mandi merasa kaget/terkejut setelah mengetahui bahwa yang teriak-teriak dan mengedor rumah Saksi-5 adalah Saksi-1 bersama adik ipar Terdakwa yaitu Saksi-2, kemudian Terdakwa menuju belakang rumah untuk mengambil pakaian kemudian langsung berjalan kepintu ruang tamu, setelah Terdakwa membuka pintu ruang tamu lalu Terdakwa keluar menemui istri Terdakwa yang datang bersama Saksi-2 yang sudah berada diteras rumah, kemudian Terdakwa menutup pintu rumah dengan maksud agar Saksi-2 tidak dapat masuk kedalam rumah Saksi-5 kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi-2 "Jangan masuk, ini rumah orang, saya numpang disini, kalau nanti kamu masuk bisa dituntut dengan yang punya rumah" dijawab oleh Saksi-2 "Saya ingin masuk dan saya ingin liha-lihat saja," kemudian Terdakwa berusaha menjelaskan keberadaan Terdakwa dirumah Saksi-5 tersebut kepada Saksi-1, namun Terdakwa tidak ada melakukan penganiayaan terhadap istri Terdakwa dirumah tersebut.

14. Bahwa sejak tanggal 27 Januari 2016 yang mana setelah Terdakwa diketahui oleh Saksi-1 dan Saksi-2 menginap dirumah Saksi-5, Terdakwa selalu pulang dan tidur dirumah sesuai harapan Saksi yang disampaikan kepada Majelis Hakim pada saat pemeriksaan Saksi-1.

15. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa menginap dirumah Saksi-6 sepulang dari Jambi dan tidak pulang kerumah dengan maksud mau menemui/mencari Saksi-5 untuk menanyakan maksud dari foto-foto yang diunggah di Akun Instagram milik Saksi-5 tersebut.

16. Bahwa Terdakwa tidak pernah diberitahu tentang hasil foto-foto Terdakwa yang diambil oleh Saksi-5, Terdakwa mengetahui bahwa laki-laki dan perempuan yang ada didalam foto/ gambar tersebut adalah Terdakwa sendiri bersama dengan Saksi-5.

17. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa yang mengambil foto-foto ini, yang Terdakwa ketahui tentang foto-foto tersebut adalah sebagai berikut:

a Foto nomor 3 (tiga) Terdakwa tidak mengetahui kalau Terdakwa diambil gambar/ foto oleh Saksi-5, kemudian untuk arti dari kalimat "my hubby" dalam foto tersebut Terdakwa tidak mengerti.

b Foto nomor 4 (empat), 5 (lima) Terdakwa kirim bluetooth dari handphone milik Terdakwa pribadi ke handphone Saksi-5 langsung, yang bertempat dengan ulang tahun anak Saksi-5 yang dirayakan di Cafe Evenue.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

c. Foto nomor 7 (tujuh) diambil didalam mobil pribadi milik Terdakwa sewaktu diperjalanlanan menuju Café Evenue.

d. Foto nomor 9 (sembilan) dimana terdapat gambar Terdakwa sedang memeluk Saksi-5 dari belakang yang sedang disuapi makanan oleh orang tua kandung Saksi-5 kemudian Terdakwa tidak mengetahui maksud dari tulisan yang ada di foto tersebut.

e. Foto nomor 10 (sepuluh) diambil dilobi Hotel Novotel pada saat acara ulang tahun kakak dari Saksi-5 kemudian Terdakwa tidak mengetahui maksud dari tulisan yang ada difoto tersebut.

f. Foto nomor 11(sebelas), 12 (dua belas), 13 (tiga belas) dan 14 (empat belas) diambil pada saat merayakan hari ulang tahun anak kandung Saksi-5 di Cafe Evenue disitu yang Terdakwa tahu adalah foto semua keluarga dari Saksi-5.

g. Foto nomor 15 (lima belas) itu benar tangan Terdakwa sedang memegang tangan Saksi-5 diambil dihalaman rumah saudara dari Saksi-5 akan tetapi Terdakwa tidak mengetahui maksud dari tulisan yang ada difoto tersebut.

h. Foto nomor 17 (tujuh belas) yaitu Saksi-5 yang sedang meletakan kepalanya dipangkuan paha Terdakwa pada saat berada diruang keluarga dirumah keluarga dari Saksi-5 pada acara syukuran, kemudian Terdakwa tidak mengetahui maksud dari tulisan yang ada foto tersebut.

i. Foto nomor 18 (delapan belas) yaitu benar Terdakwa yang dipeluk oleh Saksi-5 dan diambil gambar/foto tersebut dari belakang pada saat berada diteras rumah saudara dari Saksi-5.

18. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa yang dipanggil Papa oleh Saksi-5, kemudian hanya sekali Terdakwa berpergian berdua dengan Saksi-5 dengan menggunakan kendaraan pribadi milik Terdakwa baik itu acara bebas ataupun acara pribadi.

19. Bahwa menurut Terdakwa perbuatan yang telah Terdakwa lakukan yaitu memegang tangan/menggenggam tangan serta memeluk Saksi-5 dengan mesra adalah perbuatan yang tidak pantas dilakukan oleh Terdakwa mengingat Terdakwa telah mempunyai istri dan anak.

20. Bahwa Terdakwa tidak mempunyai niat/ maksud memeluk Saksi-5 akan tetapi tangan Terdakwa yang ditarik oleh Saksi-5 untuk bisa memeluknya, kemudian Terdakwa tidak mengetahui pada saat memeluk ada yang mengambil gambar/ mendokumentasikannya.

21. Bahwa pada saat Saksi-5 menarik tangan Terdakwa untuk memeluk badan Saksi-5 Terdakwa telah berusaha menarik / menghalangi tangan Saksi-5 tersebut.

22. Bahwa Terdakwa tidak pernah menjalin hubungan pacaran atau hubungan badan layaknya hubungan suami istri dengan Saksi-5.

23. Bahwa Terdakwa berjanji akan lebih perhatian lagi terhadap anak, istri dan keluarga besarnya apalagi saat ini Saksi-1 akan melahirkan anak Terdakwa yang kelima tentunya butuh seorang suami disisinya dan saat ini

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa Surat-surat :

- 1 1 (satu) lembar Fotokopi Akta Nikah Nomor: 629/20/I/1998. tanggal 02 Januari 1998 a.n. Budi Syahril dengan Sdri. Leny Micakolin.
- 2 2 (dua) lembar Foto copy Kartu Penunjukan Istri (KPI) a.n. Sdri. Leny Micakolin.
- 3 1 (satu) lembar Foto copy Kartu Tanda Anggota Keluarga TNI an. Sdri. Leny Micakolin.
- 4 2 (dua) lembar Visum Et Repertum Nomor: R/014/VER/II/2016 tanggal 19 Februari 2016 dari Rumah Sakit Tingkat II Dr Ak Gani Palembang an. Sdri. Leny Micakolin.
- 5 18 (delapan belas) foto/ gambar Kapten Inf Budi Syahril dengan Sdri. Nely Yatmi Yarni.

telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir dipersidangan serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lainnya, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepadanya dan dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi terlebih dahulu sangkalan-sangkalan Terdakwa terhadap keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah yang telah diberikan di dalam persidangan sebagai berikut :

Terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-1 yang menyatakan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan pemukulan, menampar dan meremas mulut Saksi.
2. Bahwa seluruh gaji Terdakwa diberikan kepada Saksi yaitu sejumlah Rp. 8.000.000.00 (delapan juta rupiah).

Terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-2 yang menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa sangkur bukan milik Terdakwa tetapi milik Saksi.

Terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-3 yang menyatakan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan pemukulan, menampar dan meremas mulut Saksi-1
2. Bahwa Terdakwa tidak pernah mengatakan “ Babi, Anjing” tetapi hanya mengatakan “Kampang”.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sangkal Terdakwa atas keterangan Saksi tambahan 2(dua) yang menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa tidak sering datang kerumah Sdri. Ibu Eva maupun rumah Saksi-5 dan hanya 2(dua) kali.

Atas sangkalan Terdakwa terhadap Saksi-1,2,3 dan Saksi tambahan 2 tersebut di atas, Majelis Hakim menanggapi sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa mempunyai hak ingkar, dan jika Terdakwa mendalilkan sangkalan sebagaimana tersebut di atas karena hal tersebut merupakan bagian dari pembelaan Terdakwa, sedangkan keterangan Saksi-1,2,3,dan Saksi tambahan 2 (dua) semuanya memberikan keterangan dibawah sumpah dan apa yang diterangkan oleh para Saksi yang hadir dipersidangan walaupun disangkal oleh Terdakwa tetap yakin akan keterangannya karena sesuai apa yang diketahui oleh para Saksi serta melihat sendiri Terdakwa melakukannya. oleh karena itu menurut Majelis Hakim sangkalan Terdakwa perlu di kesampingkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secaba PK II di Rindam I/Bukit Barisan Pematang Siantar selama 6 (enam) bulan pada tahun 1995, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian mengikuti Dikjurbsif selama 6 (enam) bulan di Rindam I/Bukit Barisan, setelah lulus ditugaskan di Rindam II/Sriwijaya pada tahun 2005 mengikuti pendidikan Secapa Panorama XV di Bandung selama sembilan bulan, pada tahun 2006 lulus dilantik dengan pangkat Letda Inf kemudian mengikuti Diksarcabif selama 6 (enam) bulan di Pusdikif Cipatat kemudian pada tahun 2007 ditugaskan di Kodam XVII/Cendrawasih sebagai Danramil 1701-07/Web Kodim 1701/Jayapura selama 1 (satu) tahun, setelah itu dimutasikan ke Inteldam II/Swj sampai dengan perkara sekarang ini dengan pangkat Kapten dan masih aktif.
2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-1 Sdri. Leni Micakolin pada tahun 1997 di Kota Lahat sewaktu Terdakwa berpangkat Serda dan berdinis di Dodik Puntang Lahat dengan status Terdakwa masih bujangan belum pernah menikah sedangkan Saksi-1 masih perawan/ belum menikah, dari perkenalan tersebut antara Terdakwa dan Saksi-1 menjalin hubungan pacaran selanjutnya pada tanggal 8 November 1997 Terdakwa menikah dengan Saksi-1 secara syah menurut Agama maupun Kesatuan sesuai Kutipan Akta Nikah nomor 629/20/I/1998 tanggal 2 Januari 1998 dan dari pernikahan tersebut Terdakwa dan Saksi-1 telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama Darul Abdi Mubarak (Saksi-3) umur 18 (delapan belas) tahun, Musrach Hakiqi umur 14 (empat belas) tahun, Faailah Arahman umur 4 (empat) tahun, dan Maulana Ibrahim umur 3 (tiga) tahun serta saat ini isteri Terdakwa hamil anak yang kelima.
3. Bahwa benar hubungan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 awalnya cukup harmonis, namun setelah Terdakwa berdinis di Deninteldam II/Swj tahun 2012 mulai tidak harmonis karena Terdakwa kurang perhatian terhadap Saksi-1 dan anak-anaknya, setiap kali Saksi-1 bertanya Terdakwa selalu marah-marah dan ringan tangan, jarang pulang kerumah dengan alasan mencari uang tambahan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar sikap Terdakwa terhadap Saksi-1 mulai berubah total setelah diundangi marah-marah, sering berkata kasar terhadap Saksi-1 dan anak-anaknya, barang pribadi milik Terdakwa tidak boleh dipegang atau dipinjam oleh Saksi-1 dan anak-anaknya, tidak jujur terhadap Saksi-1 sehingga Saksi-1 merasa ada kejanggalan/ perubahan dalam diri Terdakwa, disamping itu Terdakwa hanya memberi uang gaji kepada Saksi-1 sebesar Rp. 4.000.000, (empat juta rupiah) dipotong untuk membayar cicilan Bank BRI sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah), potongan arisan Persit sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah), bayar listrik sebesar Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah), bayar Pam sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah), sehingga sisa gaji yang diterima oleh Saksi-1 hanya sebesar Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk keperluan sehari-hari mengurus 4 (empat) orang anak.

5. Bahwa benar pada awal tahun 2015 Saksi-1 membaca SMS keluar dan handphone Terdakwa mengirim ke seseorang yang tidak Saksi-1 ketahui namanya dan lupa nomor telepon tujuan yang berisi "Adek lagi dimana, adek pake celana dalam warna apa" setelah membaca SMS tersebut Saksi-1 menanyakan kepada Terdakwa "apa maksud isi dari pesan SMS tersebut dan mau dikirim buat siapa?" yang dijawab Terdakwa "itu bukan siapa-siapa dan SMS tersebut hanya sebatas iseng". Sejak saat itu Saksi-1 sering melihat/ menemukan SMS yang masuk ke handphone Terdakwa dari nomor yang Saksi-1 kenal dan nomor tersebut juga Saksi-1 sudah lupa yang isinya antara lain dengan tulisan "Pa Kasur Basah, Pa Bantal Basah, Udah Makan Obat Apa Belum" dan masih ada lagi SMS lain namun Saksi-1 sudah lupa, awalnya SMS tersebut tidak Saksi-1 permasalahan namun setiap Saksi-1 menanyakan isi dan SMS tersebut kepada Terdakwa, Saksi-1 selalu dimarah dan dipukul sehingga akhirnya Saksi-1 diam saja dan memendam perasaan tersebut sendiri agar tidak dilihat sedih oleh anak-anak.

6. Bahwa benar pada bulan Agustus 2015 Terdakwa kenal dengan Saksi-5 Sdri. Neli Yatmi Yarni ditempat cucian kendaraan milik Saksi-6 Sdr. Agus Riyanto yang beralamat di Jl. Demang Lebar Daun Palembang, dan sejak perkenalan tersebut Terdakwa sering diundang oleh Saksi-5 untuk menghadiri acara ulang tahun orang tua Saksi-5 a.n. Sdri. Hj. Eva Rosalina di Palembang Square Mall, acara ulang tahun kakak Saksi-5 a.n. Sdri. Hj. Evi Lidiawati di Hotel Novotel Palembang, acara ulang tahun anak kandung Saksi-5 a.n. Sdri. Nabila Pitri Alifah di Cafe Evanue Jl. Diponogoro Palembang dan acara pernikahan keluarga Saksi-5 di Tanjungraja, Kab. Ogan Ilir. Pada acara ulang tahun tersebut Terdakwa dengan Saksi-5 berpelukan dengan mesra Iayaknya seperti hubungan suami istri, dan perbuatan tersebut didokumentasikan/ difoto menggunakan handphone milik Saksi-5, selanjutnya foto/gambar tersebut diupload/disimpan dalam Akun Instagram "Adinadindaadinda" milik Saksi-5 dengan nomor handphone 081271151805 bertuliskan "Ny. Budi Syarial".

7. Bahwa benar sekira bulan Desember 2015 Saksi-1 mendapatkan SMS dan nomor 08960908621 yang tidak Saksi-1 kenal yang berisikan "Tolong angkat teleponnya, saya mau tanya kenapa kamu sering mengganggu suami saya, kalo kegelatan itu cari laki-laki bajingan jangan suami saya, dasar kuntilanak loe, awas yak loe masih ganggu suami saya", namun Saksi-1 belum tahu siapa perempuan yang berani sms tersebut dan selanjutnya Saksi-1 mulai mencurigai setiap gerak-gerik Terdakwa bila berada di luar rumah bahkan kadang-kadang Saksi-1 mengikuti dari belakang setiap Terdakwa pergi.

8. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 25 Januari 2016 sekira pukul 13.00 WIB Saksi-1 sedang berada dirumah keluarga kemudian Saksi-1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipanggil oleh anak Saksi-1 yaitu Saksi-3 Sdr. Darul Abdi Mubaraq dan saat itu langsung berkata "Ma yang sabar ya ma, abang mau kasih lihat foto papa bersama/dengan wanita lain" setelah Saksi-1 melihat foto-foto tersebut Saksi-1 merasa syok selanjutnya sekira pukul 16.00 WIB Saksi-1 menghubungi Terdakwa agar secepatnya pulang kerumah, setibanya Terdakwa dirumahnya di Jl.Tanjung Sari I No.14,Rt .28 ,Rw .06 ,Kel. Bukit Sangkal,Kec. Kalidoni,Kota Palembang kemudian Saksi-1 meminta Terdakwa untuk duduk dikursi ruang tengah didalam rumah, setelah duduk Saksi-1 memperlihatkan foto-foto Terdakwa dengan Saksi-5 dan berkata "Pa ini foto siapa pa" dan dijawab oleh Terdakwa "Saya tidak tahu, itu cuma kenal sebagai teman dan di acara pernikahan" dengan Saksi-1 menunjukan foto-foto mesra antara Terdakwa sehingga terjadilah perkecokan mulut antara Saksi-1 dan Terdakwa, lalu Terdakwa meremas mulut Saksi-1 kemudian dengan tangan kosong menampar pipi sebelah kanan menggunakan tangan kiri dan mendorong Saksi-1 sampai terjatuh dan timbul memar-memar pada beberapa bagian tubuh Saksi-1.

9. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2016 sekira pukul 02.30 WIB Terdakwa berjalan keluar rumah, sesampainya didepan pagar pintu dipanggil dan disusul oleh Saksi-1, kemudian sambil memegang tangan Terdakwa Saksi-1 bertanya kepada Terdakwa dengan kata-kata "Pa mau kemana " sambil Saksi-1 memegang tangan Terdakwa dan dijawab "Saya mau mencari perempuan itu" dan pada saat bersamaan Saksi-1 ditendang sampai terjatuh, karena merasa kesakitan Saksi-1 berteriak "Pa kenapa begini, kamu kok tega bener" namun Terdakwa tidak menghiraukan perkataan Saksi-1 lalu meninggalkan rumah dengan berjalan kaki, dan Saksi-1 menunggu diteras rumah sampai Terdakwa datang mau mengambil mobil, pada saat mobil mau berjalan Saksi-1 menghadang dengan cara berdiri didepan mobil untuk menghalangi jalannya mobil, karena merasa terhalang maka Terdakwa keluar dari mobil dan mendorong Saksi-1 kedalam pagar pintu lalu Terdakwa langsung pergi dengan mengendarai mobil Fortune warna hitam BG 1244 IC setelah itu handphone milik Terdakwa tidak pernah aktif setiap Saksi menghubunginya.

10. Bahwa benar setelah kejadian tersebut Terdakwa tidak pernah kembali kerumah, kemudian Saksi-1 mencari keberadaan Terdakwa dan pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2016 Saksi-1 menemukan mobil Terdakwa di Garasi rumah Saksi-5 di Jl. Angkatan 45, Lr. Harisan No.02, RT. 15, RW. 04,Kel. Demang Lebar Daun, Kec. Ilir Barat 1, Kota Palembang tertutup dengan menggunakan sarung mobil, setelah Saksi-1 memastikan bahwa mobil tersebut milik Terdakwa lalu Saksi-1 menghubungi adik kandung Saksi-1 yaitu Saksi-2 Praka Restu Ilahi guna meminta tolong supaya datang menemui Saksi-1 menemui mengecek keberadaan Terdakwa.

11. Bahwa benar atas panggilan Saksi-1 setelah itu Saksi-2 datang, Saksi-1 dan Saksi-2 lalu pergi menemui Ketua RT setempat untuk mengetahui apakah benar pemilik rumah Sdri. Eva yang mempunyai anak bernama Sdri. Nely Yatmi Yarni, namun karena Ketua RT tidak ada ditempat lalu Saksi-1 bertanya kepada salah seorang yang sedang melintas didepan rumah tersebut tentang pemilik rumah yang Saksi-1 datangi, setelah mendapat kejelasan tentang pemilik rumah maka Saksi-1 dan Saksi-2 membuka pagar rumah dan membuka sarung mobil yang menutupi mobil Terdakwa dan ternyata benar itu adalah mobil Terdakwa, kemudian Saksi-1 memanggil Terdakwa sedangkan Saksi-2 mengedor pintu rumah, kurang lebih satu jam Saksi-1 dan Saksi-2 memanggil-manggil Terdakwa,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

maka keluaran Terdakwa membuka teralis pintu rumah langsung mendorong dan melarang Saksi-2 untuk masuk kedalam rumah.

12. Bahwa benar melihat suami Saksi-1 keluar dari dalam rumah , kemudian Saksi-1 berkata kepada Terdakwa "Pa kenapa kamu dirumah perempuan ini ", tanpa menjawab Terdakwa langsung mendorong Saksi-1 hingga terjatuh lalu Terdakwa menendang paha sebelah kanan Saksi-1, sementara itu dalam waktu yang bersamaan Saksi-2 masuk kedalam rumah dengan maksud mencari Saksi-5 namun tidak diketemukan dan sempat terjadi keributan di lantai 2 namun Saksi-1 tidak tahu apa yang terjadi namun saat itu Saksi-2 buru-buru pergi dengan memakai kendaraan Saksi-1 dan selanjutnya Terdakwa mengantar Saksi-1 kembali kerumah dengan mengendarai mobil, sesampainya dirumah Terdakwa pergi dan tidak pernah kembali kerumah sampai dengan saat ini.

13. Bahwa benar penyebab Terdakwa sering melakukan penganiayaan terhadap Saksi-1 karena Terdakwa diduga mempunyai hubungan khusus dengan Saksi-5, hal tersebut dibuktikan dengan adanya foto-foto Terdakwa bersama Saksi-5 di akun pribadi (instagram) milik Saksi-5 namun selalu menghindar dan menutupinya bila Saksi-1 menanyainya.

14. Bahwa benar akibat penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa pada tanggal 25 Januari 2016 dan tanggal 26 Januari 2016 dirumah Saksi-1 menderita luka memar dilengan kanan, luka memar pada pinggul bagian kanan, luka memar pada lutut kaki kiri dan kanan, luka memar pada punggung kaki kanan dan kaki kiri namun Saksi tidak berobat, sedangkan akibat penganiayaan yang terjadi pada tanggal 27 Januari 2016 dirumah Saksi-5, Saksi-1 mengalami luka memar pada lengan kanan dan kiri, luka memar pada lutut kaki kiri dan kanan, luka memar pada punggung kaki kanan namun tidak menjadikan penghalang saksi-1 untuk melakukan pekerjaan sehari-hari sebagai ibu rumah tangga dan atas perbuatan Terdakwa tersebut kemudian Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke Denpom II/4 Palembang guna diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

13. Bahwa benar berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: R/014/VER/II/2016 tanggal 19 Februari 2016 yang dikeluarkan oleh RS. Tingkat II Dr. AK. Gani dan ditandatangani oleh dokter yang memeriksa dr. Oka Kurnia Hayati (dokter Jaga Emergency) disimpulkan bahwa tampak luka memar di lengan atas kanan, tampak luka memar di lutut kanan, tampak luka memar di lutut kiri, tampak luka memar di tungkai bawah kiri, kelainan-kelainan/luka-luka/ cacat disebabkan trauma tumpul, kesimpulan Mutiple luka memar.

14. Bahwa benar saat ini antara Terdakwa dan Saksi-1 sudah mulai harmonis kembali dan perhatian dengan anak-anak dan keluarga besar Saksi yang sejak kejadian sudah baik kembali.

15. Bahwa benar Saksi-1 memohon kepada Majelis Hakim untuk tidak memidana Terdakwa karena saat ini Saksi-1 dalam keadaan hamil tua yaitu 8 (delapan) bulan yang tidak lama lagi akan melahirkan yang tentunya sangat mengharapkan Terdakwa selaku suami ada disisi Saksi-1 ketika melahirkan dan memberi semangat dalam persalinan anak Terdakwa yang kelima nanti.

16. Bahwa benar antara Terdakwa dan Saksi-5 sudah tidak ada hubungan lagi sesuai janji Terdakwa kepada Saksi-1 karena saat ini Terdakwa sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang akan dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim sependapat dengan pembuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang diuraikan oleh Oditur Militer dalam tuntutan, namun mengenai pemidanaannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri sekaligus dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer tersebut di atas, Terdakwa mengajukan Pledoi/Pembelaan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa dalam Nota Pembelaannya Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa tidak sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan Alternatif kedua yaitu pasal 44 ayat (1) UU RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, khususnya pada unsur yang kedua yaitu : “Yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a ”, hal ini disebabkan karena ibu Oditur Militer hanya mengambil keterangan dari para Saksi yang memang mereka disumpah namun mereka adalah orang dekat apalagi anak Terdakwa Saksi Darul Abdi Mubarak yang menjadi Saksi sudah tentu membela ibunya karena hampir setiap hari tuntutan pekerjaan Terdakwa yang memang jarang ada di rumah, begitu juga dengan adik isteri Terdakwa yaitu Kopda Restu Ilahi yang tentunya pasti membela kakaknya tetapi yang sebenarnya bahwa luka yang ada di tubuh istri Terdakwa selaku pengadu bukan perbuatan Terdakwa karena sudah menjadi kebiasaan apabila ada selisih paham dalam keluarga, isteri selalu membanting barang-barang yang ada bahkan sampai menendang perabotan dengan kakinya yang tanpa disadarinya membuat luka ditangan dan kakinya.
- 2 Bahwa pada akhir pembelaannya, Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk dapat memutus membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan dan merehabilitasi nama baik Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap Pledoi/Pembelaan Terdakwa tersebut, Oditur Militer mengajukan Jawaban atas Nota Pembelaan (Replik), yang mana Oditur Militer kembali menguraikan unsur-unsur tindak pidana yang telah diuraikan Oditur Militer dalam tuntutan bahkan diakhir Repliknya Oditur Militer malah bertambah yakin dengan tuntutan.

Menimbang : Bahwa terhadap Replik Oditur Militer, Terdakwa tidak menanggapinya dan hanya menyatakan secara lisan yaitu Terdakwa tetap pada Pledoinya.

Menimbang : Bahwa terhadap Nota Pembelaan (Pledoi) Terdakwa serta Replik Oditur Militer tersebut di atas, oleh karena menyangkut pembuktian unsur-unsur tindak pidana maka Majelis Hakim akan membuktikan sekaligus dalam pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer disusun secara alternatif , maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan Alternatif Pertama mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur kesatu : Setiap orang.
Unsur kedua : Yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan alternatif kesatu tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Unsur kesatu : Setiap orang.

Yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja yang termasuk WNI dan tunduk pada ketentuan Hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia dan setiap orang selaku subjek hukum/ pelaku yang diduga melakukan perbuatan yang didakwakan apabila terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana dan mampu bertanggung jawab menurut hukum.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan dan setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya maka di peroleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secaba PK II di Rindam I/Bukit Barisan Pematang Siantar selama 6 (enam) bulan pada tahun 1995, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian mengikuti Dikjurbsif selama 6 (enam) bulan di Rindam I/Bukit Barisan, setelah lulus ditugaskan di Rindam II/Sriwijaya pada tahun 2005 mengikuti pendidikan Secapa Panorama XV di Bandung selama sembilan bulan, pada tahun 2006 lulus dilantik dengan pangkat Letda Inf kemudian mengikuti Diksarcabif selama 6 (enam) bulan di Pusdikif Cipatat kemudian pada tahun 2007 ditugaskan di Kodam XVII/Cendrawasih sebagai Danramil 1701-07/Web Kodim 1701/Jayapura selama 1 (satu) tahun, setelah itu dimutasikan ke Inteldam II/Swj sampai dengan perkara sekarang ini dengan pangkat Kapten dan masih aktif.
2. Bahwa benar Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta masih aktif sebagai prajurit TNI AD dan belum pernah diakhiri atau mengakhiri dari ikatan dinasnya sebagai prajurit TNI AD.
3. Bahwa benar sesuai Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/100/V/2016 tanggal 26 Mei 2016, yang menjadi Terdakwa adalah Kapten Budi Syahril dengan menggunakan pakaian seragam lengkap dengan atribut TNI-AD.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu : setiap orang” telah terpenuhi.

- Unsur kedua : Yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a.

Bahwa yang dimaksud dengan *kekerasan fisik* menurut pasal 6 UU No. 23 tahun 2004 adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, luka berat atau terganggunya kesehatan seseorang. Bahwa perbuatan ini adalah disengaja dan dilakukan dengan penuh kesadaran dimaksud memang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memberikan rasa sakit bagi korban, sehingga unsur *dengan sengaja* ini merupakan salah satu bentuk dari kesalahan Terdakwa, bahwa yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Yang dimaksud dengan *tanpa hak* adalah tidak berwenang atau melawan hukum dan merupakan unsur kesalahan si pelaku. Pengertian *membuat rasa sakit atau luka* adalah segala perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit seperti memukul, menendang, melempar, mencekik dan sebagainya dilakukan kepada orang lain berarti yang menderita sakit atau luka adalah orang lain bukan diri Terdakwa.

Yang dimaksud dengan unsur diatas adalah sebagaimana diatur dalam pasal 2 huruf a ialah suami, istri dan anak, dalam hal ini ialah orang yang mempunyai hubungan perkawinan dan antara pelaku atau korban ada hubungan perkawinan atau hubungan antara orang tua dengan anak dan hubungan terhadap orang yang berada dibawah perwalian atau hubungan kerja dan terjadi didalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a adalah kekerasan fisik terhadap istri sahnya yang ditetapkan dalam rumah tangga tersebut yang menimbulkan rasa sakit, jatuh sakit dan lain-lain.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan dan setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya maka di peroleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-1 Sdri. Leni Micakolin pada tahun 1997 di Kota Lahat sewaktu Terdakwa berpangkat Serda dan berdinis di Dodik Puntang Lahat dengan status Terdakwa masih bujangan belum pernah menikah sedangkan Saksi-1 masih perawan/ belum menikah, dari perkenalan tersebut antara Terdakwa dan Saksi-1 menjalin hubungan pacaran selanjutnya pada tanggal 8 November 1997 Terdakwa menikah dengan Saksi-1 secara syah menurut Agama maupun Kesatuan sesuai Kutipan Akta Nikah nomor 629/20/I/1998 tanggal 2 Januari 1998 dan dari pernikahan tersebut Terdakwa dan Saksi-1 telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama Darul Abdi Mubarak (Saksi-3) umur 18 (delapan belas) tahun, Musrach Hakiqi umur 14 (empat belas) tahun, Faailah Arahman umur 4 (empat) tahun, dan Maulana Ibrahim umur 3 (tiga) tahun.
2. Bahwa benar hubungan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 awalnya cukup harmonis, namun setelah Terdakwa berdinis di Deninteldam II/Swj tahun 2012 mulai tidak harmonis karena Terdakwa kurang perhatian terhadap Saksi-1 dan anak-anaknya, setiap kali Saksi-1 bertanya Terdakwa selalu marah-marah dan ringan tangan, jarang pulang kerumah dengan alasan mencari uang tambahan.
3. Bahwa benar sikap Terdakwa terhadap Saksi-1 mulai berubah total antara lain sering marah-marah, sering berkata kasar terhadap Saksi-1 dan anak-anaknya, barang pribadi milik Terdakwa tidak boleh dipegang atau dipinjam oleh Saksi-1 dan anak-anaknya, tidak jujur terhadap Saksi-1 sehingga Saksi-1 merasa ada kejanggalan/ perubahan dalam diri Terdakwa, disamping itu Terdakwa hanya memberi uang gaji kepada Saksi-1 sebesar Rp. 4.000.000,(empat juta rupiah) dipotong untuk membayar cicilan Bank BRI sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah), potongan arisan Persit sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah), bayar listrik sebesar Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah), bayar Pam sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah),sehingga sisa gaji yang diterima oleh Saksi-1 hanya sebesar Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk keperluan sehari-hari mengurus 4 (empat) orang anak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar pada awal tahun 2015 Saksi-1 membaca SMS keluar dan masuk handphone Terdakwa mengirim ke seseorang yang tidak Saksi-1 ketahui namanya dan lupa nomor telepon tujuan yang berisi "Adek lagi dimana, adek pake celana dalam warna apa" setelah membaca SMS tersebut Saksi-1 menanyakan kepada Terdakwa "apa maksud isi dari pesan SMS tersebut dan mau dikirim buat siapa?" yang dijawab Terdakwa "itu bukan siapa-siapa dan SMS tersebut hanya sebatas iseng". Sejak saat itu Saksi-1 sering melihat/ menemukan SMS yang masuk ke handphone Terdakwa dari nomor yang Saksi kenal dan nomor tersebut juga Saksi-1 sudah lupa yang isinya antara lain dengan tulisan "Pa Kasur Basah, Pa Bantal Basah, Udah Makan Obat Apa Belum" dan masih ada lagi SMS lain namun Saksi-1 sudah lupa, awalnya SMS tersebut tidak Saksi-1 permasalahan namun setiap Saksi-1 menanyakan isi dan SMS tersebut kepada Terdakwa, Saksi-1 selalu dimarah dan dipukul sehingga akhirnya Saksi diam saja dan memendam perasaan tersebut sendiri agar tidak dilihat sedih oleh anak-anak.

5. Bahwa benar pada bulan Agustus 2015 Terdakwa kenal dengan Saksi-5 Sdri. Neli Yatmi Yarni ditempat cucian kendaraan milik Saksi-6 Sdr. Agus Riyanto yang beralamat di Jl. Demang Lebar Daun Palembang, dan sejak perkenalan tersebut Terdakwa sering diundang oleh Saksi-5 untuk menghadiri acara ulang tahun orang tua Saksi-5 a.n. Sdri. Hj. Eva Rosalina di Palembang Square Mall, acara ulang tahun kakak Saksi-5 a.n. Sdri. Hj. Evi Lidiawati di Hotel Novotel Palembang, acara ulang tahun anak kandung Saksi-5 a.n. Sdri. Nabila Pitri Alifah di Cafe Evanue Jl. Diponogoro Palembang dan acara pernikahan keluarga Saksi-5 di Tanjungraja, Kab. Ogan Ilir. Pada acara ulang tahun tersebut Terdakwa dengan Saksi-5 berpelukan dengan mesra layaknya seperti hubungan suami istri, dan perbuatan tersebut didokumentasikan/ difoto menggunakan handphone milik Saksi-5, selanjutnya foto/gambar tersebut diupload/disimpan dalam Akun Instagram "Adinadindaadinda" milik Saksi-5 dengan nomor handphone 081271151805 bertuliskan "Ny. Budi Syarial".

6. Bahwa benar sekira bulan Desember 2015 Saksi-1 mendapatkan SMS dan nomor 08960908621 yang tidak Saksi-1 kenal yang berisikan "Tolong angkat teleponnya, saya mau tanya kenapa kamu sering mengganggu suami saya, kalo kegetelan itu cari laki-laki bajingan jangan suami saya, dasar kuntilanak loe, awas yak loe masih ganggu suami saya", namun Saksi belum tahu siapa perempuan yang berani sms tersebut dan selanjutnya Saksi-1 mulai mencurigai setiap gerak-gerik Terdakwa bila berada di luar rumah bahkan kadang-kadang Saksi-1 mengikuti dari belakang setiap Terdakwa pergi.

7. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 25 Januari 2016 sekira pukul 13.00 WIB Saksi-1 sedang berada dirumah keluarga kemudian Saksi-1 dipanggil oleh anak Saksi-1 yaitu Saksi-3 Sdr. Darul Abdi Mubaraq dan saat itu langsung berkata "Ma yang sabar ya ma, abang mau kasih lihat foto papa bersama/dengan wanita lain" setelah Saksi-1 melihat foto-foto tersebut Saksi-1 merasa syok selanjutnya sekira pukul 16.00 WIB Saksi-1 menghubungi Terdakwa agar secepatnya pulang kerumah, setibanya Terdakwa dirumahnya di Jl. Tanjung Sari I No.14, Rt .28 ,Rw .06 ,Kel. Bukit Sangkal, Kec. Kalidoni, Kota Palembang kemudian Saksi-1 meminta Terdakwa untuk duduk dikursi ruang tengah didalam rumah, setelah duduk Saksi-1 memperlihatkan foto-foto Terdakwa dengan Saksi-5 dan berkata "Pa ini foto siapa pa" dan dijawab oleh Terdakwa "Saya tidak tahu, itu cuma kenal sebagai teman dan di acara pernikahan" dengan Saksi-1 menunjukan foto-foto mesra antara Terdakwa sehingga terjadilah percekcoakan mulut antara Saksi-1 dan Terdakwa, lalu Terdakwa meremas mulut Saksi-1 kemudian dengan tangan kosong menampar pipi sebelah kanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menggunakan tangan kiri dan mendorong Saksi-1 sampai terjatuh dan timbul putusan.mahkamahagung.go.id beberapa bagian tubuh Saksi-1.

8. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2016 sekira pukul 02.30 WIB Terdakwa berjalan keluar rumah, sesampainya didepan pagar pintu dipanggil dan disusul oleh Saksi-1, kemudian sambil memegang tangan Terdakwa Saksi-1 bertanya kepada Terdakwa dengan kata-kata "Pa mau kemana " sambil Saksi memegang tangan Terdakwa dan dijawab "Saya mau mencari perempuan itu" dan pada saat bersamaan Saksi-1 ditendang sampai terjatuh, karena merasa kesakitan Saksi-1 berteriak "Pa kenapa begini, kamu kok tega bener" namun Terdakwa tidak menghiraukan perkataan Saksi-1 lalu meninggalkan rumah dengan berjalan kaki, dan Saksi-1 menunggu diteras rumah sampai Terdakwa datang mau mengambil mobil, pada saat mobil mau berjalan Saksi-1 menghadang dengan cara berdiri didepan mobil untuk menghalangi jalannya mobil, karena merasa terhalang maka Terdakwa keluar dari mobil dan mendorong Saksi-1 kedalam pagar pintu lalu Terdakwa langsung pergi dengan mengendarai mobil Fortune warna hitam BG 1244 IC setelah itu handphone milik Terdakwa tidak pernah aktif setiap Saksi menghubunginya..

9. Bahwa benar setelah kejadian tersebut Terdakwa tidak pernah kembali kerumah, kemudian Saksi-1 mencari keberadaan Terdakwa dan pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2016 Saksi-1 menemukan mobil Terdakwa di Garasi rumah Saksi-5 di Jl. Angkatan 45, Lr. Harisan No.02, RT. 15, RW. 04, Kel. Demang Lebar Daun, Kec. Ilir Barat 1, Kota Palembang tertutup dengan menggunakan sarung mobil, setelah Saksi-1 memastikan bahwa mobil tersebut milik Terdakwa lalu Saksi-1 menghubungi adik kandung Saksi-1 yaitu Saksi-2 Praka Restu Ilahi guna meminta tolong supaya datang menemui Saksi-1 menemui mengecek keberadaan Terdakwa.

10. Bahwa benar atas panggilan Saksi-1 setelah itu Saksi-2 datang, Saksi-1 dan Saksi-2 lalu pergi menemui Ketua RT setempat untuk mengetahui apakah benar pemilik rumah Sdri. Eva yang mempunyai anak bernama Sdri. Nely Yatmi Yarni, namun karena Ketua RT tidak ada ditempat lalu Saksi-1 bertanya kepada salah seorang yang sedang melintas didepan rumah tersebut tentang pemilik rumah yang Saksi-1 datangi, setelah mendapat kejelasan tentang pemilik rumah maka Saksi-1 dan Saksi-2 membuka pagar rumah dan membuka sarung mobil yang menutupi mobil Terdakwa dan ternyata benar itu adalah mobil Terdakwa, kemudian Saksi-1 memanggil Terdakwa sedangkan Saksi-2 mendorong pintu rumah, kurang lebih satu jam Saksi-1 dan Saksi-2 memanggil-manggil Terdakwa, maka keluarlah Terdakwa membuka teralis pintu rumah langsung mendorong dan melarang Saksi-2 untuk masuk kedalam rumah.

11. Bahwa benar melihat suami Saksi-1 keluar dari dalam rumah , kemudian Saksi-1 berkata kepada Terdakwa "Pa kenapa kamu dirumah perempuan ini ", tanpa menjawab Terdakwa langsung mendorong Saksi-1 hingga terjatuh lalu Terdakwa menendang paha sebelah kanan Saksi-1, sementara itu dalam waktu yang bersamaan Saksi-2 masuk kedalam rumah dengan maksud mencari Saksi-5 namun tidak diketemukan dan sempat terjadi keributan di lantai 2 namun Saksi-1 tidak tahu apa yang terjadi namun saat itu Saksi-2 buru-buru pergi dengan memakai kendaraan Saksi-1 dan selanjutnya Terdakwa mengantar Saksi-1 kembali kerumah dengan mengendarai mobil, sesampainya dirumah Terdakwa pergi dan tidak pernah kembali kerumah sampai dengan saat ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa benar penyebab Terdakwa sering melakukan penganiayaan terhadap Saksi-1 karena Terdakwa diduga mempunyai hubungan khusus dengan Saksi-5, hal tersebut dibuktikan dengan adanya foto-foto Terdakwa bersama Saksi-5 di akun pribadi (instagram) milik Saksi-5 namun selalu menghindar dan menutupinya bila Saksi-1 menanyainya.

13. Bahwa benar akibat penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa pada tanggal 25 Januari 2016 dan tanggal 26 Januari 2016 di rumah Saksi-1 menderita luka memar dilengan kanan, luka memar pada pinggul bagian kanan, luka memar pada lutut kaki kiri dan kanan, luka memar pada punggung kaki kanan dan kaki kiri namun Saksi tidak berobat, sedangkan akibat penganiayaan yang terjadi pada tanggal 27 Januari 2016 di rumah Saksi-5, Saksi-1 mengalami luka memar pada lengan kanan dan kiri, luka memar pada lutut kaki kiri dan kanan, luka memar pada punggung kaki kanan dan atas perbuatan Terdakwa tersebut kemudian Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke Denpom II/4 Palembang guna diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

14. Bahwa benar berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: R/014/VER/II/2016 tanggal 19 Februari 2016 yang dikeluarkan oleh RS. Tingkat II Dr. AK. Gani dan ditandatangani oleh dokter yang memeriksa dr. Oka Kurnia Hayati (dokter Jaga Emergency) disimpulkan bahwa tampak luka memar di lengan atas kanan, tampak luka memar di lutut kanan, tampak luka memar di lutut kiri, tampak luka memar di tungkai bawah kiri, kelainan-kelainan/luka-luka/ cacat disebabkan trauma tumpul, kesimpulan Mutiple luka memar.

15. Bahwa benar saat antara Terdakwa dan Saksi-1 sudah mulai harmonis kembali dan perhatian dengan anak-anak dan keluarga besar Saksi yang sejak kejadian saat itu hubungannya mulai tidak harmonis karena menyalahkan Terdakwa yang kenal dengan perempuan lain sehingga melupakan isteri dan anak-anaknya.

16. Bahwa benar Saksi-1 memohon kepada Majelis Hakim untuk tidak memidana Terdakwa karena saat ini Saksi-1 dalam keadaan hamil tua yaitu 8 (delapan) bulan yang tidak lama lagi akan melahirkan yang tenunya sangat mengharapkan Terdakwa selaku suami ada disisi Saksi-1 ketika melahirkan dan memberi semangat dalam persalinan anak Terdakwa yang kelima nanti.

17. Bahwa benar antara Terdakwa dan Saksi-5 sudah tidak ada hubungan lagi sesuai janji Terdakwa kepada Saksi-1 karena saat ini Terdakwa sudah setiap hari tidur di rumah dan sudah mulai jalan-jalan dengan Saksi-1 dan anak-anak seperti dahulu lagi.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua : yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga ” telah terpenuhi.

Menimbang : Oleh karena semua unsur dalam dakwaan alternatif kesatu Oditur Militer telah terpenuhi maka dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan pada diri Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat melepaskan Terdakwa dari tuntutan pidana Oditur Militer sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang :

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta-fakta yang dipertanyakan persidangan, Majelis berpendapat terdapat cukup bukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa melakukan tindak pidana yaitu : Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 44 ayat (1) UU RI No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Menimbang :

Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis ingin melihat sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa motivasi Terdakwa melakukan perbuatannya adalah karena kesal telah dituduh berselingkuh dengan Saksi-5 yaitu Sdri. Nelly Yatmi Yarni sehingga menampar dan memukul Saksi-1 selaku isterinya.
2. Pada hakekatnya perbuatan Terdakwa tidak perlu terjadi apabila Terdakwa sebagai seorang suami menyadari akan tugas dan tanggung jawabnya di dalam keluarga, hal ini menunjukkan Terdakwa adalah sosok prajurit dan kepala keluarga yang hanya ingin mementingkan kepentingan pribadi.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi-1 menderita luka lecet di beberapa bagian tubuh namun tidak menjadikan penghalang untuk melakukan pekerjaan sehari-hari sebagai ibu rumah tangga serta perbuatan Terdakwa dapat mencemarkan nama baik TNI di mata masyarakat khususnya satuan Terdakwa yaitu Deninteldam II/Swj.

Menimbang :

Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar Terdakwa dapat kembali kejalan yang benar menjadi warga Negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa bersikap sopan dipersidangan.
2. Terdakwa sudah berdamai dengan isteri dan keluarga besarnya.
3. Terdakwa berjanji akan menjadi orang tua yang sayang akan isteri dan anak-anak serta keluarga isteri.
4. Terdakwa sudah tidak berhubungan lagi dengan Sdri. Nelly Yatmi Yarni.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan 8 Wajib TNI terutama butir ke 3.
2. Perbuatan Terdakwa mencemarkan nama baik TNI AD di masyarakat khususnya kesatuan Terdakwa yaitu Deninteldam II/Swj.
3. Terdakwa pernah dipidana selama : 3 (tiga) bulan dalam masa percobaan 5 (lima) bulan dalam kasus pencurian.

Menimbang :

Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan sifat serta hakekat dan akibat perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan yang mana sesuai harapan isteri Terdakwa perkaranya dilaporkan agar Terdakwa pulang kerumah dan lebih perhatian kepada isteri dan anak-anak dan sesuai fakta dipersidangan Terdakwa telah kembali pulang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke rumah dan lebih perhatian lagi kepada isteri, anak dan keluarga besar isteri dan suami. Isteri Terdakwa dalam waktu dekat akan melahirkan anak yang kelima maka keberadaan Terdakwa dalam keluarga sangat dibutuhkan menjelang isteri melahirkan sampai dengan pemulihan setelah isteri melahirkan apalagi isteri telah memohon agar Terdakwa tidak dipidana begitu pula hakekat dibentuknya UU KDRT adalah untuk menjadikan atau mengembalikan keluarga menjadi harmonis kembali, maka Majelis Hakim memandang pidana bersyarat lebih tepat diberikan kepada Terdakwa dari pada harus menjalani pidana badan dilembaga pemasyarakatan sekaligus mempermudah Dansat untuk mengawasi dalam pelaksanaannya dan sekaligus sesuai janjinya Terdakwa dapat mempersiapkan kelahiran anaknya yang kelima sesuai harapan isteri Terdakwa dan lebih bermanfaat tenaga dan pikirannya digunakan untuk menyelesaikan tugas pokok satuan sehingga menurut Majelis Hakim kepentingan militer tidak dilanggar sebagaimana diatur dalam pasal 15 KUHPM.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

- 1 1 (satu) lembar Fotokopi Akta Nikah Nomor: 629/20/I/1998. tanggal 02 Januari 1998 a.n. Budi Syahrial dengan Sdri. Leny Micakolin.
- 2 2 (dua) lembar Foto copy Kartu Penunjukan Istri (KPI) a.n. Sdri. Leny Micakolin.
- 3 1 (satu) lembar Foto copy Kartu Tanda Anggota Keluarga TNI an. Sdri. Leny Micakolin.
- 4 2 (dua) lembar Visum Et Repertum Nomor: R/014/VER/II/2016 tanggal 19 Februari 2016 dari Rumah Sakit Tingkat II Dr Ak Gani Palembang an. Sdri. Leny Micakolin.
- 5 18 (delapan belas) foto/gambar Kapten Inf Budi Syahrial dengan Sdri. Nely Yatmi Yarni.

Oleh karena keseluruhan bukti-bukti surat-surat tersebut sejak semula melekat dalam berkas perkara serta tidak dipergunakan dalam perkara lain maka Majelis Hakim menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 44 ayat (1) UU RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga jo Pasal 14 a KUHP jo Pasal 15 KUHPM serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Budi Syahril Kapten Inf NRP 2195001200173, terdakwa dengan alasan dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan : Pidana Penjara selama: 8 (delapan) bulan Dengan Masa Percobaan 10 (sepuluh) bulan.
Dengan perintah pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu perbuatan atau pelanggaran disiplin militer sebelum masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan habis.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- 1 1 (satu) lembar Fotokopi Akta Nikah Nomor: 629/20/I/1998. tanggal 02 Januari 1998 a.n. Budi Syahril dengan Sdri. Leny Micakolin,
- 2 2 (dua) lembar Foto copy Kartu Penunjukan Istri (KPI) a.n. Sdri. Leny Micakolin,
- 3 1 (satu) lembar Foto copy Kartu Tanda Anggota Keluarga TNI an. Sdri. Leny Micakolin,
- 4 2 (dua) lembar Visum Et Repertum Nomor: R/014/VER/II/2016 tanggal 19 Februari 2016 dari Rumah Sakit Tingkat II Dr Ak Gani Palembang an. Sdri. Leny Micakolin, dan
- 5 18 (delapan belas) foto/gambar Kapten Inf Budi Syahril dengan Sdri. Nely Yatmi Yarni.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000.00,- (lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Kamis tanggal 11 Agustus 2016 dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Surono, S.H., M.H. Letkol Chk NRP 539833 sebagai Hakim Ketua, serta Adeng, S.A.G, S.H, Mayor Chk Nrp.11980005390269 dan Agus Husin, S.H. M.H., Mayor Chk NRP 636562 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Toho Nirmawaty Hutabarat, S.H, Letkol Laut (Kh/W) NRP 11872/P, serta Panitera Ziky Suryadi, S.H., M.H Kapten Sus NRP 533176 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Surono, S.H., M.H.
Letkol Chk NRP 539833

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota-II

Adeng, S.Ag, S.H,
Mayor Chk Nrp.11980005390269

Agus Husin, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 636562

Panitera

Ziky Suryadi, S.H., M.H.
Kapten Sus NRP 533176

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000.00,- (lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Kamis tanggal 11 Agustus 2016 dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Surono, S.H., M.H. Letkol Chk NRP 539833 sebagai Hakim Ketua, serta Adeng, S.Ag, S.H, Mayor Chk Nrp.11980005390269 dan Agus Husin, S.H. M.H., Mayor Chk NRP 636562 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Toho Nirmawaty Hutabarat, S.H, Letkol Laut (Kh/W) NRP 11872/P, serta Panitera Ziky Suryadi, S.H., M.H Kapten Sus NRP 533176 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Surono, S.H., M.H
Letkol Chk NRP. 539833

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota II

ttd

ttd

Adeng, S.Ag, S.H,
Mayor Chk Nrp.11980005390269

Agus Husin, S.H.,M.H.
Mayor Chk NRP 636562

Panitera

ttd

Ziky Suryadi, S.H.,M.H
Kapten Sus NRP. 533176

Salinan sesuai aslinya
Panitera

Ziky Suryadi, S.H.,M.H
Kapten Sus NRP. 533176

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)